#### BAB I

#### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia. 1

Kedudukan dan kekuasaan presiden sama dengan raja-raja, yaitu bagian dari kekuasaan eksekutif. Dinegara yang berbentuk kerajaan, raja atau ratu menduduki tahta berdasarkan keturunan. Seorang raja atau ratu di gantikan oleh anak tertuanya, kecuali di Malaysia dimana rajanya dipilih secara bergantian di antara Sembilan raja-raja negara bagian sebagai yang Dipertuan Agung. Sedangkan presiden pada negara dengan sistem parlementer, umumnya dipilih oleh perlemen negara bersangkutan. Pada negara-negara dengan sistem pemeritahan prisidensial, presiden di samping berkedudukan sebagai Kepala Negara, juga berkedudukan sebagai kepala Eksekutif. Pada sistem presidensial

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala negara/ di kutip 21 April 2019

murni, presiden langsung dipilih oleh rakyat, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Indonesia, dan Filipina.<sup>2</sup>

Kepala Negara organ dari lembaga eksekutif yang bersamaan dengan perdana menteri, dan menteri. Negara yang berbentuk kerajaan, kekuasaan eksekutifnya di pegang oleh raja, ratu, atau kaisar. Spanyol, Inggris, Belanda, kepala negaranya disebut raja/ratu sedangkan di Jepang, kepala negaranya di pegang oleh kaisar. Tidak hanya di Eropa dan Persia yang menunjukkan kekuasaan raja sebagai lembaga negara, di dalam sejarah islam pun, terjadi dinamika ketatanegaraan. Para Khalifah sejak Abu Bakar al-Siddiq hingga Turki Utsmani sudah mulai memperkenalkan dinamika lembaga eksekutif yang bertumpu pada seorang Khalifah/imam/amir.

Umar Ibn Khattab yang pertama kali menggunakan gelar amirul mukminin seperti halnya Abu Bakar yang pertama kali menggunakan Khalifah.<sup>3</sup> Al Sayuti menukilkan pendapat Salman Al-Farisi dan Muawiyah bahwa khalifah adalah kepala pemerintahan umat islam. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibn Katsīr, dan Al Qurṭubī. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Al-Wahidi dan Al-Syaukani. Keduanya membatasi istilah tersebut pada kepemimpinan pada

<sup>2</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Garfika, 2012), h. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah)* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 57.

nabi secara bergantian menegakkan hukum Tuhan. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Al-Fairuzabadi dari Ibn Abbas, Al-Zamakhsyari, dan Al Nawawi. Mereka melihat kedudukan khalifah mencakup kedudukan raja-raja dan nabi-nabi sebagai pemerintah. Pendapat para ulama ini memperlihatkan persamaan pendekatan. Mereka melihat konsep khalifah dari sudut kepemimpinan dan pemerintahan. Ini berarti konsep tersebut adalah konsep politik<sup>4</sup>

Penjelasan yang di sampaikan oleh beberapa ulama di atas, peneliti lebih mendukung terhadap pendapat ulama yang ke tiga, dimana khalifah itu harusnya seluruh pemimpin baik Rasul, Nabi, maupun Kepala Negara adalah Khalifah Allah di Bumi-Nya yang bertugas menegakkan hukum Allah. Penjelasan tentang Khalifah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, sedangkan pandangan yang disampaikan para ulama Islam di atas tidak dapat di salahkan secara sepihak. Namun kita tidak dapat memaksakan setiap kepala negara di sebut sebagai Khalifah, karena dimungkinkan bertentangan dari ketentuan negara tertentu. Penggunakan kata Khalifah adalah penyetaraan penyebutan kepala negara secara Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an)* (Jakarta: PT Rajagrafido Persada, 2002), h. 113.

هُوَ ٱلذِي جَعَلَكُمْ خَلَئِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيْدُ الْكَفِرِيْنَ كُفنُ هُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيْدُ الْكَفِرِيْنَ كُفْرُ هُمْ إِلَّا خَسَارًا (الفاطر/٣٩: ٣٩)

Artinya: Dialah yang menjadjkan kamu sebagai khalifah di Bumi. Barang siapa yang ingkar, maka atasnyalah kekafirannya; dan tiadalah kekafiran orang-orang kafir menghasilkan di sisi Tuhan mereka melainkan kemurkaan, dan tiadalah kekafiran mereka menghasilkan bagi mereka melainkan kerugian (Q.S. Fatir, 35/43: 39).<sup>5</sup>

Kedudukan manusia sebagai khalifah dapat dipahami dari kluasa pertama surah Fathir, yaitu هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ "Dialah yang menjadikan kamu khalifah dimuka bumi". Penegasan ini mengisyaratkan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Selanjutnya ayat tersebut juga mengingatkan bahwa siapa yang ingkar, khususnya mengingkari Tuhan yang telah menjadikannya sebagai khalifah, maka ia sendiri yang menanggung akibat pengingkarannya itu berupa kemurkaan Tuhan dan kerugian bagi dirinya sendiri.6

Salah satu permasalahan kenegaraan yang sering muncul adalah pertentangan suatu pribadi atau kelompok terhadap pemerintahan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pemegang kekuasaan tidak mampu menyahuti dan memuaskan aspirasi semua warga negaranya atau tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan adil. Para ulama berbeda

<sup>6</sup> Abdul Muin Salim, Fqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an), Jakarta: PT Rajagrafido Persada, 2002), h. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahan,* h. 439.

pendapat tentang boleh tidaknya warga negara melakukan penentangan atau oposisi dengan kekuatan senjata terhadap kepala negara. Sebagian ulama membolehkan umat Islam mengangkat senjata melawan penguasa yang telah menyimpang dari kebenaran dan keadilan serta layak untuk di pecat. Namun sebahagian lain melarang melakukan perlawanan bersenjata.<sup>7</sup>

Permasalahan yang sering terjadi di suatu negara tidak dapat dielakkan oleh pihak manapun. Sehingga sering terjadi petisi untuk menurunkan kepala negara dari jabatannya dikarenakan dianggap tidak sanggup dalam menjalankan pemerintahan. Petisi yang sering di munculkan itu membuat peneliti tertarik untuk meneliti pandangan Ibn Taimiyyah tentang Impeachment (menurunkan) kepala negara dan korelasinya di Indonesia. Adapun mengapa peneliti tertarik untuk mengkaitkan pandangan Ibn Taimiyyah dengan Indonesia karena di Indonesia sudah mengalami peristiwa *impeachment* sebanyak 2 kali. Dimana kita sama-sama mengetahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, maka semua tindakan harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berbeda halnya dengan yang peneliti ketahui dimana Impeachment kepala negara yang terjadi di Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai prosedur dan aturan yang ada masih memiliki multitafsir,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 247.

namun terjadi penurunan kepala negara. Dalam perspektif UUD 1945 sebelum amandemen mekanisme pertanggung jawaban peresiden sama sekali tidak di atur, pasal 6 ayat 2 hanya mengatur pemilihan Presiden, pasal 7 menjelaskan masa jabatan presiden.<sup>8</sup> Adapun pemberentian kepala negara mulai di atur setelah di Amandemennya UUD 1945.

Permasalahan yang sering muncul itu juga terjadi di Indonesia, dimana salah satunya terjadi kepada Presiden ke 4 Republik Indonesia yaitu KH. Abdurrahman wahid atau sering disebut Gus Dur. Beliau adalah tokoh besar NU dan juga pernah menjabat sebagai ketua umum NU pada masa Presiden Soeharto. Pada Juni 1999 adalah pemilu pertama kali setelah gerakan reformasi 1998 berhasil menumbangkan Soeharto, ada 48 partai yang ikut pemilu termasuk partai-partai berbasis kaum Nahdliyin. Penurunan Abdurrahman Wahid berawal dari banyaknya isu mengenai penyalahgunaan dana bulog sebesar 35 millyar, sehingga DPR menjatuhkan memorandum pertama kepada Abdurrahman Wahid dan dalam jawaban memorandum pertama Abdurrahman Wahid membantah keterkaitannya terhadap penyalahgunaan dana bulog. DPR tidak menerima jawaban momerendum pertama dan akhirnya menjatuhkan momerendum kedua serta mengusulkan sidang istimewa pada tanggal 1 Agustus

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad Fauzan, "Dinamika Hukum" istilah: Kewenangan MK Dalam Proses Impeachmet menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 1 (Januari 2011): 76.

2001. Ketua MPR Amien Rais mengungkapkan bahwa sidang dipercepat menjadi 23 Juli 2001 yang dihadiri 457 anggota Dewan, 363 setuju, 52 menolak, dan 42 abstain, dari hasil tersebut MPR secara resmi mengimpeachment Abdurrahman Wahid dengan ketetapan III/MPR/2001 dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.9

Sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia Tahun 1945-2015 merefleksikan terjadinya polemik dan paradoks pergantian dan pemberhentian Presiden (Pemberhentian Presiden Soekarno, dan Abdurrahman Wahid terjadi sebelum masa jabatan berakhir) dan/atau Wakil Presiden. Pertikaian antara Soekarno dan DPR adalah pertikain kepala negara pertama di Indonesia yang disebabkan Soekarno memberikan *Progress report* kepada MPRS. Secara de facto, perkembangan situasi kenegaraan yang terjadi tidak memihak kepada presiden Soekarno. Dengan kata lain, secara politis kedudukan kepada presiden Soekarno sangat kecil atau hampir habis. Sehingga dalam sidang istimewa MPRS tahun 1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Presiden Soekarno dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, dengan alasan mayoritas anggota MPRS tidak menerima pidato pertanggung jawaban Presiden Soeharto yang dinamainya nawaksara.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Eko Noer Kristiyanto, "Pembina Hukum Nasional", Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 2,3 (17 Desember 2013): 336.

Pasca perubahan konstitusi (1999-2002) khusunya perubahan ketiga (3) pada tanggal 9 November 2001 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, pengaturan tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diberlakukan sebagai bentuk komitmen mencegah terjadinya kesalahan masa lalu tentang penafsiran konstitusi di Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD RI Tahun 1945, kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hanya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat yang terlebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan hukum berupa pengkhianatan terhadap pelanggaran korupsi, negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atauWakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam sistem pemikiran Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seorang yang di pilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah, yang dimana

seandainya imam keliru dalam shalat maka makmum dapat melakukan "koreksi" terhadapnya tanpa menggangu dan merusak shalat itu sendiri.

Apabila kepala negara telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala Negara juga memperoleh hak hak yang harus di penuhi oleh rakyatnya. Menurut al Mawardi hak kepala Negara atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu: hak untuk di taati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara menjalankan pemerintahan dengan baik. Sehingga menimbul kewajiban bagi rakyat membantu dan mendukung kepala negara dalam menjalankan kepemerintahan. Al Mawardi mengindikasikan tidak bolehnya rakyat taat kepada kepala negara yang tidak adil dalam kepemerintahannya dan hilangnya kemampuan fisiknya.

Berbeda halnya dengan Ibn Taimiyah selaku ulama Islam dan juga pemikir dari turki yang memandang imam, khalifah, ataupun kepala negara sebagai bayang-bayang Allah di bumi-Nya.<sup>11</sup> Dalam sejarah Islam yang pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai khalifah Allah (wakil) Tuhan di bumi-Nya adalah Khalifah Abu Ja'far al-Manshur dari Bani Abbas.<sup>12</sup> Pandangan ini mendapat pembenaran dari Ibn Abi Rabi' yang termasuk juga pemikir sunni

<sup>10</sup> Al-Mawardi, *al 'Ahkam al Sultāniyah* (Jakarta: Qisthi Perss, 2015), h. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori politik Islam, Telaah Kritis Ibn Taimiyyah tentang pemerintahan Islam,* terj. Masrohim, cet III (Jakarta: Risalah Gusti, 1999), h. 74-75.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 124.

sama halnya dengan Ibn Taimiyah, yang dimana menurut Ibn Abi Rabi' pendapat mereka berdasarkan ajaran agama Islam, yaitu surah Al-an'am, 6:165

Artinya: Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-An'am, 6: 165)<sup>13</sup>

Sehingga Ibn Taimiyah mewajibkan rakyat taat kepada kepala negara meskipun dzalim dan tidak membenarkan mengangkat senjata terhadap kepala negara yang durhaka dan dzalim. Ibn Taimiyah malah mengharamkan memberontak terhadap kepala negara dan berpendapat bahwa enam puluh tahun berada di bawah kepemimpinan kepala negara yang dzalim lebih baik dari pada sehari hidup tanpa pemimpin.

Artinya : "Enam puluh tahun dari berada di kepemimpinan yang dzalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan".

Ibn Taimiyah beragumentasi pada Hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa orang yang keluar dari jamaah dan melakukan melakukan

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibn Taimiyah, *Al Siyāsah al-Syar'iyyah fi Iṣlāḥi al-Ra'yi wa al-Ru'yah* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1951), h. 137.

pemberontakan, maka kalau ia mati, matinya dalam keadaan jahiliah.<sup>15</sup> Pandangan Ibn Taimiyyah dilandasi karena pemberontakan bersenjata terhadap kepala Negara akan membawa keadaan yang lebih kacau lagi. Jadi, mudharat yang ditimbulkannya lebih besar dari pada membiarkan kepala Negara dengan kedzalimannya.<sup>16</sup>

Dari penjelasan yang sudah dicantumkan di latar belakang maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut, yang kemudian menjadi pembahasan dalam bentuk skripsi tentang pandanggan Ibn Taimiyah Tentang *Impeachment* Kepala Negara dan Korelasinya di Indonesia. Berupaya membahas secara rinci politik menrunkan kepala Negara.

## B. Rumusan Masalah

Berdasakan latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pandangan Ibn Taimiyyah Tentang Impeachment Kepala Negara dan Proses Impeachment Kepala Negara menurut Undang Undang Dasar 1945?

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*, h. 343.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 248.

2. Bagaimana Menurut Ibn Taimiyah tentang *Impeachment* Kepala Negara di Indonesia?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

- Untuk Mengetahui Pandangan Ibn Taimiyyah Tentang Impeachment
  Kepala Negara dan Proses Impeachment Kepala Negara menurut
  Undang Undang Dasar 1945.
- 2. Untuk Mengetahui Menurut Ibn Taimiyah tentang *Impeachment* Kepala Negara di Indonesia.

# D. Manfaat Penelitian

Salah satu hal yang penting dalam kegiatan penelitian ini adalah mengenal manfaat dari penelitian tersebut, baik manfaat teoretis maupun praktis. Jadi, manfaat yang di pakai adalah:

## 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kemampuan menulis karya ilmiah serta menambahkan Khazanah ilmu pengetahuan dan memahami lebih dalam ilmu tentang menurunkan kepala negara dengan kekerasan dalam pandangan Ibn Taimiyyah.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi mahasiswa, pelajar, serta masyarakat luas yang merupakan bagian dari pada Pemerintahan dan Negara, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi pemikiran tentang menurunkan kepala Negara, diharapkan juga jika memungkinkan dapat digunakan oleh lembaga-lembaga terkait seperti akademis dan lembaga agama.

#### E. Telaah Pustaka

Sepengetahuan peneliti di perpustakaan tidak di jumpai skripsi yang judul atau materi bahasannya sama dengan penelitian saat ini, namun sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis sebelum melalukakan penelitian ini, di temukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh akademis dalam benuk skripsi. Penelitian terdahulu yang dimaksud di antaranya:

Skripsi karya Eko Purwanto yang berjudul: "Kritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perspektif Ibnu Taimiyyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia". Penelitian ini membahas tentang hak masyarakat dalam memberikan kritikan terhadap penguasa dalam pandangan Ibn Taimiyyah dan aktualisasinya di Indonesia.

Konsep kepemimpinan dalam pandangan Ibn Taimiyyah adalah bagi seorang kandidat kepala negara tidak mengutamakan suku Quraisy dimana beliau hidup pada masa khalifah Bani Abbas. Beliau mensyaratkan kejujuran (amanah) dan kewibawaan atau kekuatan, namun beliau juga mengatakan sangat sedikit yang memiliki kriteria tersebut sekaligus. Namun yang pasti, harus ada upaya merealisasikan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam, karena kesejahteraan tak akan pernah terwujud tanpa adanya pemimpin. Pemimpin diharapkan mampu menjalani kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan dan aneka ragam tingkat kehidupan mereka.

Ibn Taimiyyah membuat perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan. Kita boleh mengingakari perintah yang tidak baik dari seorang imam dan akan menerima hukum karenanya, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk melawannya selama iya melakukan shalat. Mungkin saja seorang imam baik ataupun jahat, tetapi meskipun demikian seseorang tidak di perbolehkan mengangkat senjata untuk menggulingkannya. Bahkan seorang imam yang berkulit hitam dan berparas buruk sekalipun wajib di taati.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibn Taimiyyah, *Berpolitik Dalam Bingkai Syariat*, terj. Abdul Hafs Al Faruq (Sukoharjo: Qowan, 2018), h. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mahmuddin, "Tadhis," Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah 6,2 (2015), h. 66.

Adapun aktualiasinya di Indonesia dalam skripsi ini menjelaskan banyaknya peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia mulai dari kekosongan pemimpin hingga pemimpin yang dzalim, sebagai mana yang pernah harus di alami Negara Indonesia mengangkat Sjafraddin Prawiranegara pada 22 Desember 1948 – 13 juli 1949 sebagai presiden darurat Indonesia agar tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai Negara. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan, juga menjabat sebagai menteri, Guberur BI, Wakil Perdana Menteri.

Skripsi Dewi Wahyuni, "Relevansi Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah Terhadap Politik Islam Pada Masa Orde Baru". Penelitian ini membahas tentang keterkaitan pemikiran Ibn Taimyyah terhadap politik Islam dimasa orde baru. Berdasarkan penjelasan dalam skripsi menyatakan Ibn Taimiyah memberikan berbagai relevansi terhadap perilaku politik Islam di Indonesia khususnya Era Orde Baru.

Pada masa Orde Baru suasana keadilan dan ketentraman serta kemakmuran tidak dirasakan rakyat secara merata, artinya hanya sebahagian orang saja yang merasakan kenikmatan hidup materi di negeri Indonesia, hal itu memotivasi rakyat untuk melakukan Reformasi terhadap kondisi bangsa yang krisis multi dimensi itu. Penyebabnya karena rakyat kehilangan figur pada tokoh

dan pejabat Negara yang tidak amanah dan tidak mampu mengurus dan memangku jabatan perintah.

#### F. Landasan Teori

Menurut Ibn Taimiyyah, oposisi dalam kekuasan pemerintahan itu tidak dibolehkan, hal ini mengingat bahwa sesungguhnya pemimpin (khalifah) itu adalah wakil Allah dibumi. Oleh karena itu, puncak kekuasaan hanya di pegang oleh satu penguasa yakni seorang khalifah (kepala negara). Berdasarkan ayat 59 surat an-nisa, menurut Ibn Taimiyyah, rakyat wajib taat bukan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya saja, melainkan juga kepada pemimpin.

Sebagai konsekuensi dari kekuasaan kepala negara yang sakral, baik Ibn Abi Rabi', Ibn Taimiyah maupun Al-Ghazali berpendapat bahwa kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya. Kekuasaannya bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Bahkan Ibn Taimiyah mengharamkan umat Islam melakukan pemberontakan terhadap kepala negara, meskipun kafir selama ia masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah. Ibn Taimiyah mengutip sebuah Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa siapa yang melihat sesuatu yang tidak disenanginya dari

pemimpinnya, hendaklah ia bersabar. Siapa yang keluar dari pemerintahannya (memberontak) dan kalau ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.<sup>19</sup>

Berbeda halnya dengan Al-Mawardi yang tidak menganggap kekuasaan kepala negara sebagai sesuatu yang suci. Namun demikian, sebagaimana pendirian ketiga pemikir sunni sebelumnya, Al-mawardi juga menekankan kepatuhan kepada kepala negara yang telah dipilih, tetapi juga yang jahat (fajir). Untuk mendukung pendapatnya ini Al-Mawardi mengutip sebuah hadis meriwayatkan Abi Hurairah.

"akan ada kelak pemimpin-pemimpin kamu sesudahku. Diantara mereka ada yang baik dan memimpinnya dengan kebaikannya, tetapi ada juga yang jahat dan memimpin kamu dengan kejahatan. Dengarkanlah dan patuhi mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikannya untuk kamu dan untuk mereka. Tapi kalau mereka jahat, maka dari (akibat baiknya) untuk kamu dan kejahatannya kembali kepada mereka (H.R Abi Hurairah).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Ibn Taimiyah, *Al Siyāsah al-Syar'iyyah fi Işlāḥi al-Ra'yi wa al-Ru'yah* (*Kairo: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah*, 1951),h. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Al-Mawardi, *Al 'Ahkam al Sulṭāniyah* (Jakarta: Qisthi Perss, 2015), h. 5.

## G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang di analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang membahas tentang aspek hukum dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (*Library Research*) baik yang berupa perbandingan hukum ataupun sejarah hukum yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat objek penelitian menyangkut kajian sejarah dan pemikiran, maka pendekatan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis yaitu sebuah pendekatan dengan kajian masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta memverifikasi.

## 3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum primer adalah data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) untuk mencapai tujuan pengumpulan literatur yang berkenaan dalam masalah yang di teliti dan dikelompokan bedasarkan rujukan utama, seperti: Kumpulan fatwa-fatwa Ibnu taimiyah,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 61.

Kaidah Ahlulsunah Wal Jamaah, At-Ta'liq ala *as-Siyāsa asy-Syar'iyyah fī Islah ar-Rā'I wa ar-Ru'iyyah*, Al-'Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nāhī Munkar,

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara ( atau di peroleh dan di catat oleh pihak lain). Seperti: Fiqh Siyasah (kontektualisasi doktrin politik Islam), berpolitik dalam bingkai syariat, Fiqh Siyasah (konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Quran), hukum tata Negara dan administrasi Negara dalam presfektif Fiqh Siyasah.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu Bahan Hukum yang bersumber dari :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Literatur-literatur dan hasil penelitian
- 3) Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana

## 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih dalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi

<sup>22</sup> Etta Mamamng Sangadjli, *Metode Penelitian: Pendekatak Fraktis Dan Penelitian,* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 21.

-

dimasyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoeh data-data sebagaimana yang di harapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

a. Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

#### b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Selanjutnya setelah melakukan analisis data seperti diatas, maka langkah penulis menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunkan metode deduksi. Metode deduksi adalah suatu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat umum

kepada uraian yang bersifat khusus.<sup>23</sup> Penelitian yang dilakukan penulis dengan menggeneralisasikan data-data pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Pandangan Ibn Taimiyah tentang menurunkan kepala Negara dengan kekerasan, sehingga dapat diliat kelemahan ataupun kelebihannya.

## H. Sitematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka perlu di sususn sistematika penulisan secara runtut, utuh, dan sistematis. Penulisan yag terdiri dari bab dan sub sub bab yaitu:

Bab I, merupakan bab pendahuluan, yang merupakan bab pengantar pembahasan skripsi terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, akan menjelaskan biografi Ibn Taimiyyah. yang berisi riwayat hidup Ibn Taimiyyah, pendidikannya, pendidikan Ibn Taimiyyah, guru dan murid Ibn Taimiyyah, karya ilmu Ibn Taimiyyah, dan kondisi politikn masa Ibn Taimiyyah.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat,* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 21.

Bab III, akan menjelaskan mengenai *impeachment* kepala negara menurut Ibn Taimiyyah yang berisi pengertian *impeachment* kepala negara menurut Ibn Taimiyyah, hak serta kewajiban kepala negara dan rakyat, dan syarat menjadi kepala negara.

Bab IV, akan membahas pandangan Ibn Taimiyyah tentang Impeachment kepala negara dan korelasinya di Indonesia yang berisi Pandangan Ibn Taimiyyah Tentang Impeachment Kepala Negara dan Proses Impeachment Kepala Negara menurut Undang Undang Dasar 1945, dan pandangan Menurut Ibn Taimiyah tentang Impeachment Kepala Negara di Indonesia.

Bab V, adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

#### BAB II

#### **BIOGRAFI IBN TAIMIYYAH**

# A. Riwayat Hidup Ibn Taimiyyah

Nama lengkap Ibn Taimiyyah adalah Abu Ahmad bin Al-Halim bin Abd Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyyah. Gelarnya adalah Taqiyyudin, Abdul Abbas, Ibn Taimiyyah.<sup>24</sup>Beliau di lahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H bertepatan pada tanggal 23 Januari 1263M di kota Harran.<sup>25</sup> Yaitu daerah yang terletak ditenggara negeri Syam, tepatnya di pulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht. Beliau terlahir dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan mazhab Hambali. Ibn Taimiyyah lahir dan di besarkan dalam sebuah keluarga mulia yang di berkahi. Kakek beliau adalah Abul Barakat (590-652 H) Majduddin adalah seorang tokoh terkemuka di kalangan mazhab Hambali. Dikatakan sebagai mujtahid mutlak, juga seorang alim terkenal ahli Tafsi, ahli hadis, ahli ushul al-fiqh, ahli fiqh.

Ayahnya Syihab ad-Din Abd Al-Halim Ibn Abd As Salam (627-682 H) adalah seorang ulama besar yang memiliki kedudukan tinggi di Masjid tempat

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Eko Purwanto, *"Kritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perfektif Ibn Taimiyyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia,"* (Skripsi S.sos, UIN Intan Lampung, 2018), h. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 26.

mereka tinggal dan sekaligus sebagai (guru) dalam mata pelajaran Tafsir dan Hadits. Jabatan lain yang juga di emban ayahnya Ibn Taimiyyah ialah Direktur Madrasah Dar al- Hadits as-Sukkariyah, salah satu lembaga pendidikan Islam bermazhab Hambali yang sangat maju dan bermutu waktu itu. Madrasah itulah Tempat Abd al-Halim mendidik Ibn Taimiyyah putra kesayangannya<sup>26</sup>

Ibn Taimiyyah tumbuh dalam pengawasan yang sempurna, sikap 'iffah (
menjaga kehormatan), ketergantungan dan pengabdian kepada Allah SWT,
sederhana dalam berpakaian dan makanan. Beliau sangat santun saat berada di
rumah, ash-Shafadi mengisahkan dalam Al-Wafi bil Wafayat "diceritakan
kepadaku bahwa ibunda Ibn Taimiyyah pernah memasak makanan sejenis labu
tetapi rasanya pahit. Mulanya di cicipi oleh ibunda beliau, ketika merasakan
pahitnya dia meninggalkan makanan itu sebagaimana adanya. Kemudian Ibn
Taimiyyah menanyakan adakah sesuatu yang dapat di makan? Ibunya
menceritakan bahwa tadi dia memasak makanan tetapi rasanya pahit, Ibn
Taimiyyah menanyakan tempat makanan itu. Sang ibunda menunjukkan
tempatnya dan beliau menyantap makanan hingga kenyang tanpa mencela
sedikitpun". Peristiwa di atas menggambarkan kesantunan Ibn Taimiyyah

٠

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 22.

kepada Ibundanya supaya tidak menyakiti perasaan ibundanya yang telah memasak makanan di rumah.

Semenjak kecil Ibn Taimiyyah di kenal sebagai anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, tinggi kemauannya daalam studi, tekun dan cermat dalam memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat (pendirian), iklas dan rajin dalam beramal shaleh, rela berjuang dan berkorban untuk jalan kebenaran. Pada tahun 1268 M, Ibn Taimiyyah di bawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada ketika itu terjadi bencana besar menimpa umat Islam, bangsa mongol memusnahkan kekayaan intelektual serta metropolitan yang beropusat di Bagdad. Seluruh warisan intelektual di bakar dan di buang ke sungai Tigris. 27

Semakin bertambah usianya semakin besar kebenciannya kepada orang-orang Mongol. Ibn Taimiyyah merupakan tokoh pemersaatu pasukan tempur yang besar untuk memerangi orang-orang mongol walaupun orang-orang mongol ini telah memeluk agama Islam.<sup>28</sup> Sedemikian banyak kejahatan dan kedzaliman mereka yang telah disaksikannya sehingga dia berpendapat

<sup>27</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikir Politik Ibn Taimiyyah*, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1987), h. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 27.

bahwa orang-orang mongol telah masuk Islam, pada dasarnya mereka tetap pemberontak dan memerangi mereka merupakan suatu kewajiban agamawi.

Dibingkai dengan kesungguhan dan ketekunan dalam menuntut ilmu, kecerdasan otak dan kepribadian baik Ibn Taimiyyah yang dikenal dengan wara', zuhud, dan tawaduknya, ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi salah seorang manusia besar yang sangat berprestasi. Ibn Taimiyyah bukan hanya seorang alim besar yang mengusai banyak ilmu dan pengetahuan, tetapi juga seorang pejuang yang tangguh dan pengarang yang amat produktif. Lebih dari itu dia juga disebut sebagai salah seorang tokoh islam yang pemahaman keislamannya mandiri, dalam arti tidak mau terikat terhadap pemahaman siapapun dan aliran Islam manapun. Namun seiring dengan itu, dia juga tidak menolak untuk menerima dan membela pendapat siapa dan aliran mana pun jika menurut penilaiannya ternyata sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, nama Ibn Taimiyyah tidak hanya sekedar di dunia Arab saja, tetapi juga meliputi dunia Islam lainnya sampai ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Abad ke 13 M adalah saat-saat dunia Islam di landa krisis kekuasaan poitik, dunia Islam di hadapkan pada marabahaya, yaitu pasukan salib dari Eropa, tentara Mongol dari Timur, dan disentegrasi politik dalam tubuh umat Islam, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral. Kekuasaan pemerintah

tidak lagi ditangan khalifah yang bertahta di Baqdad, melaiinkan pada penguasa-pengusa wilayah atau daerah, baik yang bergelar sultan, raja atau amir. Tetapi wilayah kekuasaan mereka di persempit atau bahkan ada yang direbut oleh penguasa-penguasa Tartar. Jatuhnya Baqdad berarti tanda berahirnya kekuasaan Abbasiyah, dengan berahirnya kekuasan Abbasiyah berarti setiap penguas wilayah, apakah dia seorang raja, sultan atau amir, bebas menggunakan gelar Khalifah.

Ketika pindah ke Damaskus, Ibn Taimiyyah baru berusia enam tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1284, Ibn Taimiyyah ketika itu berumur 21 tahun dia menggantikan ayahnya sebagai guru dan Khatib di masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat. Beliau terkenal sebagai seorang pemikir yang tajam intuisinya, berpikir dan bersifat bebas, konsisten terhadap kebenaran, piawai dalam berpidato, penuh keberanian dan ketekunan. Lebih dari itu dia memiliki persyaratan yang mengantarkannya menjadi pribadi yang luar biasa.<sup>29</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Khalid Ibrahin Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 21.

## B. Pendidikan Ibn Taimiyyah

Ibn Taimiyyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Beliau mulai belajar agama ketika masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya beliau yang masih berusia muda sudah dapat menghapal Al-Qur'an dan telah mampu menamatkan beberapa pelajaran seperti tafsir, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara temanteman seperguruannya. Ibn Taimiyyah belajar teologi Islam dan hukum Islam dari ayahnya sendiri. Disamping itu dia juga belajar dari ulama-ulama hadis yang terkenal. Guru Ibn Taimiyyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syāmsuddīn al-Maqdis, Ahmad bin Abū bin al-Khair, Ibnu 'Abī al-Yusr dan al-Kamāl bin 'Abdul Majd bin 'Asakir'.

Kemudian beliau memasuki sekolah di Damaskus, mempelajari berbagai ilmu ke Islaman. Dalam sepuluh tahun dia telah memepelajari buku-buku hadis utama, seperti kitab Musnad Ahmad (kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang di riwayatkan oleh imam Ahmad bin Hambal), al-Kutub As-sittah (enam kitab hadis), Mu'jam at-Tabari (kamus yang dikarang oleh at-Tabari). Disamping itu, dia juga belajar Khat (menulis indah), ilmu hitung, menghafal Al-Qur'an dan

<sup>30</sup> Munawir Sjadli, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI, 1990), h. 79.

mendalami bahasa Arab dari Ibn Abdul Qawi.<sup>31</sup> Beliau bukan hanya menguasai studi Al-Qur'an, Hadis, dan Bahasa Arab, tetapi juga mendalami Ekonomi, Matematika, Sejarah Kebudayaan, Kesustraan Arab, Mantiq, dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Dikarenakan ilmu yang dimilikinya, pemerintah pada saat itu menawarkannya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang di tentukan penguasa, dia pun menolak tawaran tersebut.

Ibn Taimiyyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang Yurisprudensi (Figh) hadis nabi, tafsir Al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Beliau juga di kenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya, adalah: pertama melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. Kedua kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan skunder. Ketiga berbuat untuk kebaikan politik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga meraka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri. 32

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Eko Purwanto, "Kritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perfektif Ibn Taimiyyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia," (Skripsi S.sos, UIN Intan Lampung, 2018), h. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 206.

Dengan sikapnya yang demikian, beliau dimusuhi oleh banyak kelompok Islam, dan kerap kali berlawanan pendapat dengan kebanyakan ulama ahli hukum. Beliau juga sering menentang arus, karena dia berulang kali dimasukkan penjara, dan bahkan akhirnya meninggal dunia di dalam penjara. Ibn Taimiyyah sering masuk keluar penjara tidak selalu disebabkan memusuhi penguasa, namun tidak jarang di penjara karena pengaduan atau tuntutan dari sekelompok ulama dari mazhab lain. Ibn Taimiyyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendikiawan yang paling kritis dan yang paling kompeten dalam menyimpulkan-peraturan, hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.

Ibn Taimiyyah dari masa mudanya hingga masa tuanya dikenal sebagai seorang yang selalu berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an, sudah barang tentu dia sanggat gemar membaca. Kegemaran ini terus berlanjut sampai ketika dia harus mendekam di penjara, meskipun dalam keadaan sulit di penjara dia masih sempat menghatamkan Al-Quran lebih dari 80 (delapan puluh) kali.<sup>34</sup>

Ibn Taimiyyah juga tertarik untuk mendalami ilmu kalam dan filsafat, dan menjadi ahli di bidang keduanya. Karena ketekunannya dan kejeniusannya

<sup>34</sup> Khalid Ibrahin Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyyah,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Munawir Sjadli, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI, 1990), h. 80.

yang luar biasa itu membuat dia berhasil menyelesaikan seluruh pendidikannya pada uisa dua puluh tahun. Setahun kemudian dia diangkat menjadi guru besar hukum Mazhab Hambali menggantikan kedudukan ayahnya yang wafat. Dengan demikian Ibn Taimiyyah tumbuh menjadi seorang ulama terkemuka yang berpandangan luas, berfikir rasional dan filosofis. Beliau dikenal sebagai ahli hadis, ahli kalam, mufasir (ahli tafsir), filusuf dan sufi. Keulamaannya mencakup seluruh kajian keislaman sehingga pantas mendapat gelar Syaikul Islam. Pada usia tiga puluh tahun, beliau sudah di akui kefasihannya sebagai ulama besar, menandingi banyak ulama besar pada zamannya, Ibn Taimiyyah kuat berpegang pada ajaran salaf.<sup>35</sup>

# C. Guru-Guru dan Murid-Murid Ibnu Taimiyyah

#### 1. Guru-guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majlis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak dan gurunya lebih dari dua ratus orang, diantaranya sebagai berikut:<sup>36</sup>

# a. Zaīnuddin Aḥmad bin 'abdu Addāim Al-Maqdis

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Eko Purwanto, "Kritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perfektif Ibn Taimiyyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia," (Skripsi S.Sos, UIN Intan Lampung, 2018), h. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibnu Taimiyyah, *Pedoman Islam Bernegara*, Terj,Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 807-808.

- b. Muḥammad bin 'ismā'il bin 'Utsmān bin Muẓaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asākīr Ad-Dimasyqī
- c. 'Abdurraḥman bin Sulaimān bin Sa'id bin Sulaimān Al-Bagdādi
- d. Muḥammad bin Alī As-Ṣābūnī
- e. Kamāluddīn bin 'Abdul 'Azīz bin 'Abdul Mun'im bin Al-Khiḍir bin Syībil
- f. Saīfuddīn Yaḥyā bin 'Abdurrahman bin Najm bin 'Abdul Wahhāb Al-Hanbalī
- g. Al-My'ammil bin Muhammad Al-ba'lisī Ad-Dimasyqi
- h. Yahyā bin 'Abi Mansūr As-Syairafī
- i. 'Ahmad bin 'Abū Al-Khair Salamah bin 'Ibrahim Ad-Dimasyqi Al- Ḥanbalī
- j. Bakar bin 'Umar bin Yūnus Al-Mizzi Al-Hanafī
- k. 'Abdurrahīm bin 'Abdul Malik bin Yūsuf bin Quḍamah Al-Maqdisī
- Al-Muslim bin Muḥammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Oisi
- m. Al-Qāsim bin Abū Bakar bin Al-Qasim bin Gunaimah Al-Irbīlī
- n. 'Ibrahīm bin 'Ismā'il bin 'Ibrahīm Ad-Darjī Al-Qurasyī Al-Hanafī
- o. Al-Miqdād bin 'Abu Al-Qāsim Hibatullāh Al-Qīsī
- p. 'Abdul Halim bin 'Abdus Salām bin Taimiyyah, Ayahnya
- q. Muḥammad bin 'Abu Bakar Al-'Amirī Ad-Dimasyqī
- r. Ismā'il bin 'Abu 'Abdillāh Al-'Asqalānī
- s. Taqiyuddin Ismaʻil bin Ibrahim bin 'Abu Al-Yusr At-Tannūkhi
- t. Syāmşuddin 'Abdullāh bin Muḥammad bin Atā Al-Hanafi.
- 2. Murid-murid Ibn Taimiyyah

Sebagai ulama yang terkenal sebagai sosok yang berfikir kritis dan tajam, Ibnu Taimiyah memiliki banyak murid yang sangat banyak. Apalagi pada masa kehidupannya,kondisi umat Islam berada pada masa yang dikenal dengan nama "Jumud" ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan fikiran antara kekhalifahan Islam dengan non-Muslim, maupun perang pemikiran (Ghazwatul Fikri) antara aliran dn faham dalam Islam.Murid Ibnu Taimiyyah yang termashur diantaranya sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Syarafuddīn 'Abū Muḥammad Al-Manjā bin 'Utsmān bin 'Asad bin Al-Manjā At-Tānukī Ad-Dimasyqī
- b. Jamāluddīn 'Abū Al-Ḥajjāj Yūsuf bin Az-Zakkī 'Abdurraḥmān Bin Yūsuf bin Ai Al-Mizzī
- c. Syamsuddin 'Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Aḥmād bin 'Abdil Hādī
- d. Syamsuddin 'Abdillāh Muḥammad bin 'Aḥmād bin 'Utsmān bin Qā'imaz bin 'Abdillāh Ad-Dimasyqī Adz-Dzahabī
- e. Syamsuddin 'Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Abī Bakar bin Ayyūb yang terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
- f. Şalāhuddīn 'Abū Sa'id Khalīl bin Al-'Amīr Saifuddīn Kaikāladī Al-'Alaī Ad-Dimasyqī
- g. Syamsuddīn 'Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muflī bin Muḥammad bin Mufarraj Al-Maqdisī

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *ibid*, h. 808.

- h. Syarafuddin 'Abū Al-'Abbās 'Aḥmad bin Al-Ḥasan bin 'Abdillāh bin 'Abī 'Umar bin Muḥammad bin 'Abī Qudaīmah
- i. Imāduddīn 'Abū Al-fīdā' Ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr Al-Basārī Al- Qurasyī Ad-Dimasyqī.
- j. Imāduddīn Aḥmad bin Ibrahīm Al-Ḥizām.
- k. Al-Muftī Zainuddīn 'Ubādah bin 'Abdul Ganī Al-Maqdisī Ad- Dimasyqī
- l. Taqiyuddin 'Abū Al-Mā'li Muḥammad bin Rāfi' bin Hajras bin Muḥammad
  Asy-Syamīdī As-Silmi

## D. Karya Ilmu Ibn Taimiyyah

Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, Ibn Taimiyyah telah meninggalkan bagi umat Islam warisan yang besar dan bernilai. Tidak hentihentinya para ulama dan peneliti mengambil manfaat dari tulisan beliau. Sampai sekarang, telah terkumpul bejilid-jilid buku, risalah (buku kecil), Fatwā dan berbagai masa'il (pembahasan suatu masalah) dari beliau dan sudah dicetak. Sedangkan yang tersisa dari karya beliau yang masih belum diiketahui atau masih tersimpan dalam bentuk manuskrip masih bnyak sekali. Beliau tidaklah membiarkan suatu bidang ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi umat dan mengabdi pada umat, kecuali beliau menulisnya dan berpesan serta didalamnya dengan penuh kesungguhan dan ketelitian. Hal seperti ini jarang

sekali ditemukan kecuali pada orang-orang yang jenius dan orang yang jenius adalah orang yang sangat langka dalam sejarah.<sup>38</sup>

Dikalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyyah, namun diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini tidak dapat diselamatkan, berkat kerja keras dua pengrang dari Mesir, yaitu 'Abd al-Raḥman bin Muḥammad bin Qāsim yang dibantu putranya Muḥammad bin 'Abd al-Raḥman, sebahagian karya Ibnu Taimiyyah kini telah dihimpun dalam Majmu Fatwa Ibnu Taimiyyah yang terdiri dari 37 jilid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain<sup>39</sup>:

- 1. Tafsīr wa'Ulūm al-Qur'ān
  - a. At-Tibyān fi Nuzūḥu al-Qur'ān
  - b. Tafsīr sūrah An-Nūr
  - c. Tafsīr Al-Mu'udzatain
  - d. Muqaddimah fi 'Ilm al-Tafir
- 2. Figh dan 'Usul Figh
  - a. Kitāb fī 'Uşul Fiqh

-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Nashir Bin Abdul Karim Al 'Aql, "*Biografi Singkat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah*," Terj. Abu Ismail Muhammad Abduh Tausikal, <u>Https://Archive.Org</u> (7 Oktober 2015), h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi Dan Dakwah Reformasi*, Terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pusstaka AL-Kautsar, 2005), h. 259.

- b. Kitāb Manāsiki al-Ḥāj
- c. Kitāb al-Fārq al-Mūbīn bainā al-Ṭalāq wa al Yamin
- d. Risalah li Sujūd al-Ṣaḥwī
- e. Al-'Ubūdiyah

## 3. Taşawwuf

- a. Al-Furqan baina 'ulia' ar-Raḥman wa 'ulia' al-Syaithan.
- b. Abthālu Waḥdah al-Wujūd
- c. Al-Tawāşul wa al-Wasilah
- d. Risalah fi al-Salmā wa al-Raqsī
- e. Kitāb Ṭaubah
- f. Al-'Ubūdiyyah
- g. Darājāt al-Yaqīn
- 4. Uṣūlū al Dīn wa al Ra'du 'Alā al Mutakallīmīn
  - a. Risalah fi Uṣūlū al-Dīn
  - b. Kitab al-Imān
  - c. Al-Furqan bāina al-Haq wa al-Bathl
  - d. Syārah al-'Aqīdah al-Ashfihīniyah
  - e. Jawābū Ahli al-'Ilmī wa al-'Imān
  - f. Risalah fi al-Iḥtijaj bī al-Qadr
  - g. Shīḥah Uṣūl Mażhab
  - h. Majmua Tauḥīd
- 5. Al Ra'du 'Alā Aṣḥab al Milal
  - a. Al-Jawāb al-Ṣaḥīh Liman Baddala Dīna Al-Masīh
  - b. Al-Ra'du 'Ala al-Nashara
  - c. Takhjīl 'Ahlī al-Injīl

- d. Al Risālah al-Tadmiriyati
- 6. Al Faṣāfah al Manțiq
  - a. Naqdhu al Manțiq
  - b. Al-Raddu 'Alā al Mantiqiyīn
  - c. Al-Risālah al-'Arsyiah
  - d. Kitāb Nubuwat
- 7. Akhlak wa al Siyāsah wa al-Ijtimā'
  - a. Al-Hasbah fi al-Islām
  - b. Al Siyāsah al-Syar'iyyah fi Ishlāh al-Rā'yi wa al-Ru'yah
  - c. Al Wasiyah al-Jāmi'ah li Khairī al-Dunyā wa al-Ākhirah
  - d. Al Mazhalim al-Musytarikah
  - e. Al 'Amrū bi al Ma'ruf al Nāhyū 'an al-Munkar
  - f. 'Amradlū Qulub wa Syīfa'uhā
- 8. Ilmu al-Ḥadīts wa al-Mustalaḥah
  - a. Kitab fi ʻIlmi al-Ḥadīts
  - b. Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah

Disamping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain : Al-Fatāwā AL-Kubrā sebanyak lima jilid, Ash-Shafadiyah sebanyak dua jilid, Al-Istiqāmah sebanyak dua jilid, Al- Fatawa Al-Ḥamawiyyah Al-Kubra, At-Tuḥfah Al-'Irāqiyyah fī 'Amār Al- Qalbiyyah, Al-Ḥasanah wa As-Sayyīaḥ, Dar'u Ta'āruḍh Al-'Aql wa An-Naql, sebanyak sembilan jilid.

Menurut Qamaruddin Khan bahwa karya Ibnu Taimiyah yang masih dijumpai sebanyak 187 buah judul, dari jumlah tersebut dapat dklasifikasikan menjadi tujuh bersifat umum, empat buah judul merupakan karya besar dan177 buah judul merupakan karya kecil. Dari 177 buah judul dapat diklasifikasikan dalam topik-topik pembahasan sebagai berikut : 9 judul masalah Qur'an dan tafsir, 13 judul masalah hadits, 48 judul masalah dokma,6 judul masalah polemik-polemik menentang para sufi, 6 judul masalah polemik-polemik menentang konsep-konsep zimmah, 8 buah masalah yang menentang sekte-sekte Islam, 17 judul masalah fiqh dan ushul fiqh dan 23 judul buku tanpa dklasifikasikan.<sup>40</sup>

## E. Kondisi Politik Pada Masa Ibn Taimiyyah dan Kehidupannya

Ibn Taimiyyah besar dalam gejolak politik, di usianya 5 tahun harus di bawa ayahnya mengungsi ke damaskus dikarenakan pasukan Tartar yang menyerang Harran. Bukan hanya Ibn Taimiyyah dan keluarganya yang mengungsi namun banyak penduduk setempat yang mengusi ke jiran tetangganya seperti Suriah dan Mesir. Ibn Taimiyyah selalu disebut sebagai ulama yang tidak terikat pada salah satu mazhab, tetapi dia tetap di golangkan kepada ulama yang berjalan di atas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikir Politik Ibn Taimiyyah*, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1987), h. 315-340.

mashur dengan sebutan Mazhab Hanbali. Sedangkan setiap mazhab memiliki kerangka umum dalam penggalian hukum dari dalil-dalil syar'i. Beliau sejak lahir dihadapkan dengan pembantaian kota Damaskus dan Aleppo hingga Harran oleh Tartar. Pendidikan yang dijalaninya membuat Ibn Taimiyyah menjadi guru dan hakim, namun politik memaksanya untuk memimpin perlawanan militer terhadap bangsa mongol demi membela tanah Siriah. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering menyampaikan ide yang lebih bertentangan dengan penguasa maupun sebagian besar masyarakat kebanyakan.

Beliau pertama kali bentrok dengan penguasa mamluk pada tahun 1294 M, tatkala berusia 23 tahun dan memimpin demo di Damaskus menentang Khatib Kristen yang dituduh menghina Nabi Muhammad SAW. Sekalipun Khatib itu di tahan dan di hukum, Ibn Taimiyyah juga tak urung juga ikut tertawan lantaran di anggap menghasut rakyat. Kerenggangan dengan hubungan negara bermula dari berbagai pendapatnya dalam masalah-masalah teologis tertentu pada tahun 1298 M, beliau mengemukakan pendapatnya tentang sifat-sifat Allah yang dianggap bertentangan dengan keyakinan ulama pemerintah Damaskus dan Kairo. Pemerintah kemudian mengumpulkan wakil-wakil rakyat di dua kota itu dengan di pimpin para ulama dan utusan-utusan pemerintah Mamluk yang terpandang untuk membahas pendapat Ibn Taimiyyah yang kontroversial itu. Tahun 1305, beliau di bawa ke Kairo di

penjarakan, sementara penguasa setempat menyebar pengumuman yang berisi ancaman hukuman mati bagi siapapun yang membela pendapat Ibn Taimiyyah.<sup>41</sup>

Ibn Taimiyyah semakin dikenal oleh umat Islam, hal disini disebabkan keterlibatannya dengan persoalan politik. Pada mulanya, didasari rasa tidak puasnya terhadap penyelesaian kasus Assaf al-Nasrani, seorang agama kristen yang menghina Nabi Muhammad SAW dan umat Islam setempat. Ketidak puasan ini di picu oleh sikap Gubernur yang memberi opsi kepada Assaf, hukuman mati atau memeluk Islam. Dengan adanya opsi itu, Assaf memilih memeluk Islam.

Setelah menjalani hukuman satu setengah tahun kemudian beliau bebas, namun setahun kemudian Ibn Taimiyyah kembali di laporkan tokoh Sufi Kairo dikarenakan kutukan yang di sampaikan Ibn Taimiyyah terhadap " ijtihad para sufi Kairo". Peristiwa itu membuat Ibn Taimiyyah kembali masuk penjara, beliau ditahan di istana Alexandria selama 2 (dua) tahun sampai akhirnya di bebaskan oleh Sultan al-Malikan an-Nasir. Setelah kebebasannya beliau mengajar dan menulis di Kairo sebelum kembali ke Syiria pada tahun 1312 M.

<sup>41</sup> Eko Purwanto, *"Kritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perfektif Ibn Taimiyyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia,"* (Skripsi S.sos, UIN Intan Lampung, 2018), h. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyyah*, Ter, Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 15.

Di Syiria beliau memimpin masyarakat untuk tidak mengecam pemerintah sampai tahun 1318 M. Namun di tahun 1318 M, pemerintah pada saat itu al-Mālik an-Naşir mengeluarkan larangan bagi Ibn Taimiyyah untuk mengeluarkan fatwa tenttang masalah perceraian (talak) tetapi Ibn Taimiyyah tidak memperdulikan. Hingga akhirnya para anggota dewan di kumpulkan dan menjebloskan Ibn Taimiyyah kembali ke penjara, meskipun 6 (enam) bulan kemudian di bebaskan. Akan tetapi beliau di penjarakan kembali selama 5 (lima) tahun dikarenakan fatwa-fatwa tentang larangan berziarah kubur, hingga akhir hayatnya beliau berada di penjara pada tanggal 26 September 1328 M (di usia 67 tahun). Kewafatan beliau disambut dengan derai air mata ratusan ribu pendukungnya. Mereka menghantar jenazahnya kepemakaman bahkan menyajikan berbagai ragam tanda kehormatan yang sebenarnya perbuatan itu di tentang oleh Ibn Taimiyyah karena di anggap bid'ah. 43

٠

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Khalid Ibrahin Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 45-46

### BAB III

### IMPEACHMENT KEPALA NEGARA MENURUT IBN TAIMIYYAH

## A. Pengertian *Impeachment*

Impeachment secara etimologi berarti pendakwaan, atau tuduhan atau panggilan untuk melakukan pertanggung jawaban. Dan juga dapat berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggung jawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 44 Sedangkan secara istilah adalah proses penurunan kepala negara. Black Law Dictionary mendefinisikan impeachment sebagai " A criminal proceeding against a publik officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called articll of impeach ment". Impeachment diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan dihadapan senat atau disebut dengan quasi political court. Suatu proses impeachment dimulai dengan adanya article of impeachment yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi article of impeachment adalah suatu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *impeachment*. 45

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, Http://Www.Theceli.Com//Pub/File/*Impeachment*.Doc. di kutip 25 April 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Winarto Yudho, dkk. *Mekanisme Impeachment dah Hukum Acara Konstitusi* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), h. 6.

Berdasarkan urain di atas, jika dilihat di Indonesia maka *impeachment* adalah proses pemanggilan atau pendakwaan yang dilakukan oleh lembaga Eksekutif terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk dimintai pertanggung jawabannya atas dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan di dalam masa jabatannya. Namun pelanggaran pidana yang dimaksud adalah pelanggaran pidana berat ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD).

Impeachment pertama kali lahir pada masa Mesir kuno dengan istilah "
iesangelia" yang berarti "kecendrungan ke arah pengasingan diri" yang di
Adopsi oleh pemerintahan Inggris pada Abad ke 17 dan dimasukkan ke dalam
konstitusi Amerika Serikat pada Abad ke 18.46 Kasus impeachment pertama kali
pada bulan November 1330 di masa The House of common yang bertindak
sebagai a Grand Jury telah melakukan impeachment kepada Roger Mortimer,
Baron of Wigmore ke VIII dan Earl of March dan lembaga yang memutus
perkara tersebut adalah The House Of Lord.47

Impeachment sangat di perlukan untuk menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, impeachment merupakan salah satu kontrol yang di miliki lembaga Legislatif

<sup>46</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 24.

.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Winarto Yudho, dkk. *Mekanisme Impeachment dah Hukum Acara Konstitusi* (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), h. 5.

untuk selalu mengawasi Presiden dan Wakil Presiden. Karena salah satu tugas dari lembaga Legislatif dalam hal ini DPR adalah kontroling, maka salah satu yang di kontrol DPR adalah Presiden dan Wakil Presiden. Jikalau memang DPR menduga atau megetahui bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum pidana, maka atas mandat yang diberikan oleh rakyat kepada DPR untuk menjalankan fungsinya sebagai kontrol dan dapat melakukan proses *impeachment* jika terbukti bersalah.

Impeachment dalam Islam dapat di artikan di dalam pengertian al-khalla' (pencopotan) yaitu mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Kata pencopotan sama pengertiannya dengan mencabut, hanya saja dalam istilah pemecatan terkandung makna "penangguhan atau proses secara berlahan". Dengan demikian istilah al-khalla' (pencopotan) ini erat kaitannya dengan an-nakstu (pelanggaran). Maka dapat di simpulkan bahwa al-khalla' (pencopotan) dapat di sebut sebagai pemecatan, atau juga di sebut pemakzulan. Bahkan bukan hanya beberapa sebutan yang dipakai dalam pencopotan, di Indonesia sendiri dikenal dengan nama pemberhentian. Jadi jika ditemukan penyebutan nama yang telah di paparkan sebelumnya, itu memiliki tujuan yang sama yaitu pemberhentian dari jabatan di akibatkan perbuatan melawan hukum yang sudah di atur di peraturan perundang-undangan.

Dalam Islam mulai dari zaman Rasullah SAW hingga Bani Abbasiyah belum mengenal atau menggunakan *impeachment* untuk menurunkan atau mengganti kepala negara, dikarenakan pada masa itu yang sering di lakukan adalah pemberontakan dan pembunuhan terhadap kepala negara sebagai salah satu cara untuk menggantikan ke Khalifahannya. Dimana Ibn Taimiyyah tidak sepakat atas tindakan itu untuk menggantikan Kepala Negara, sebab menurut Ibn Taimiyyah hanya Allah SWT yang berhak mengganti Khalifah di muka bumi.

Sedangkan persfektif dalam hukum tata negara (constitution law) cara pemberhentian Kepala Negara diantaranya, pertama dengn cara impeachment dan kedua dengan cara pemberhentian melalui mekanisme forum peradilan khusus (special legal proceeding) atau forum "privelegiatum" yaitu forum peradilan khusus diadakan untuk itu.<sup>48</sup>

## B. *Impeachment* Menurut Ibn Taimiyyah

Ibn Taimiyyah tidak secara jelas mengungkapkan kata *impeachment* dalam penurunan kepala negara, dikarenakan pada masa itu tidak belum dikenal kata *impeachment*. Beliau menggunakan kata pemberontakan, yang menurut peneliti sendiri memiliki makna yang sama yaitu ingin menggantikan

-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Abdul Rasyid Thalid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 24.

kepala negara yang sah. Ulama sunni berpendapat bahwa mengangkat senjata terhadap kepala negara yang durhaka tidak di benarkan. Ibn Taimiyyah malah mengharamkan memberontak terhadap kepala negara dan berpendapat bahwa enam puluh tahun berada di bawah kepemimpinan kepala negara yang dzalim lebih baik daripada sehari hidup tanpa pemimpin. Ibn Taimiyyah juga beragumentasi pada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa orang yang keluar dari jamaah dan melakukan pemberontakan, maka kalau ia mati, matinya dalam keadaan jahiliyah. Pandangan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pemberontakan bersenjata terhadap kepala negara akan membawa keadaan yang lebih kacau lagi. Jadi mudharat yang di timbulkannya lebih besar daripada membiarkan kepala negara dengan kedzalimannya.<sup>49</sup>

Awf bin Malik al Asyja'i meriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata: "yang terbaik di antara *imam-imam* kamu adalah mereka yang kamu cintai sedang mereka sendiri mencintai kamu dan yang kamu doakan sedang mereka sendiri mendoakan kamu. Yang terjahat diantara mereka adalah yang kamu cemburui sedang mereka sendiri mencemburui kamudan yang kamu kutuk sedang mereka sedang mereka sendiri mengutuk kamu." Ia bertanya: "wahai Rasulullah, oleh karena itu tidakkah kami harus memerangi mereka?" Nabi

٠

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 248.

menjawab: "tidak, selama mereka melakukan shalat. Awas! Jika seseorang yang diperintah oleh seorang raja melihat si raja melakukan sesuatu keingkaran kepada Allah SWT maka ia harus mencela keingkaran tersebut tetapi sekali-kali janganlah ia memberontak melawannya." (Shahih Muslim).<sup>50</sup>

Mungkin saja seorang imam baik atau jahat, tetapi betapa pun kita tidak boleh mengangkat senjata untuk menggulingkannya. Bahkan seorang imam yang berkulit hitam dengan wajah yang teramat buruk sekalipun harus ditaati.<sup>51</sup>

# C. Kepala Negara Menurut Ibn Taimiyyah

Ibn Taimiyyah sangat menolak doktrin Syi'ah tentang adanya nas dalam penetapan kepala negara, beliau beranggapan itu adalah kebohongan besar. Sebagaimana di katakan para ulama Syi'ah bahwa Allah mengangkat Ali sebagai imam dan telah di buktikan secara ijmak. Begitu juga halnya dengan pandangan yang di sampaikan ulama Sunni, beliau tidak sepaham meskipun sebenarnya Ibn Taimiyyah juga ulama Sunni. Ibn Taimiyyah beranggapan bahwa pengangkatan kepala negara pada permulaannya tidak berdasarkan pemilihan secara murni oleh umat Islam. Namun menurut beliau yang ada

.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Abu Husein Muslim, Ṣaḥīh Muslim, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa', 1993).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ibn Taimiyyah, *Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, Cet I (Riyadh Al-Hadisati), h. 148.

dukungan dan persetujuan umat Islam yang di tandai dengan adanya mubai'at, yaitu sumpah setia antara dua pihak kepala negara dan rakyat.

Penggunaaan kata dalam pemimpin negara memiliki banyak nama-nama tersendiri, dalam pembahasan ketatanegaraan sering ditemukan kata "imam", "Khalifah", dan "imarah" (amir) yang merupakan kata sinonim dari kepala negara. Meskipun memiliki makna yang sama, namun ulama muslim dan cendikiawan muslim membahas dari ketiga itu selalu memiliki perbedaan pemahaman, yang dimana disini akan di paparkan yaitu sebagai berikut.

#### 1. Imam

Kata imam dalam Al-Qur'an, baik secara mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jama' atau yang diidhofahkan tidak kurang dari 12 kali. Pada umumnya kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang digunakan untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti tidak baik. Ibn Manzhur, pengarang *Lisanūl 'Arab* mengatakan bahwa kata dasar imam berarti tujuan atau maksud. Imam adalah semua orang yang di angkat imam suatu kaum, mereka di atas jalan yang lurus ataupun mereka sesat, imam juga di artikan orang yang dipanuti atau diteladani, imam bagi segala sesuatu adalah orang yang meluruskan dan memperbaikinya.<sup>52</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ibn Manzhur, *Lisanūl 'Arab*, Juz IV (Mesir: 1302H), h. 65.

Kata imam yang tertera dalam Al-Qur'an dengan makna-maknanya, seperti dalam Q.S Al-Baqarah: 124

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".<sup>53</sup>

Rasulullah juga banyak menyinggung tentang imam, sebagaimana banyak ditemukan dalam Hadis-Hadis beliau baik penjelasan imam yang baik maupun imam yang buruk, imam yang baik adalah imam yang mencintai dan mendoakan rakyatnya, sedangkan imam yang buruk adalah imam yang membenci rakyatnya dan juga di benci oleh rakyatnya. Menurut Al-Mawardi, yang di maksud imam adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. <sup>54</sup> Adapun al-Iji dalam bukunya *Al Mawāqīf* menjelaskan, bahwa imam adalah negara besar yang mengatur urusan agama dan dunia, tetapi lebih tepat lagi jika dikatakan bahwa imam itu adalah pengganti Nabi Muhammad SAW di dalam menegakkan agama. Dari defenisi kedua ulama

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Al-Mawardi, *Al 'Ahkam al Sultāniyah* (Jakarta: Qisthi Perss, 2015), h.67.

tersebut sama-sama sepakat bahwa imam adalah pengganti Nabi Muhammad, tetapi mereka lebih menekankan yaitu sebagai pengganti nabi dalam pengurusan agama, dimana kita lihat dalam penyampaiannya lebih mendahulukan urusan agama di bandingkan urusan dunia, dimana di harapkan imam itu lebih mementingkan agama dibandingkan dunia. Beda halnya jika diperhatikan imam saat ini lebih mementingkan dunia dari pada urusan agama. Penggunaan kata imam dalam sistem politik lebih sering digunakan oleh orangorang Syiah. 55

### 2. Khalifah

Penyebutan kata Khalifah pertama kali ketika Abu Bakar r.a terpilih dan di bai'at di Saqifah untuk menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam dan memelihara kemaslahatan mereka. Ketika seorang sahabat memanggil Abu Bakar r.a dengan kata khalifah Allah, Abu Bakar r.a melarang menggunakan kata tersebut dengan mengatakan, "aku bukan khalifah Allah melainkan khalifah Rasulullah." Khalifah yang ditegakkan setelah wafatnya nabi di pandang oleh ahli-ahli hukum, theologi, dan politik muslim sebagai manifestasi ideal dari bentuk pemerintahan Islam. Ibn Taimiyyah selaku ahli hukum sekaligus ahli politik berkata: " di antara mereka yang semasa dengan

-

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 67.

Nabi tidak seorangpun perlu tunduk kepada otoritas *imamah* kecuali setelah beliau meninggal dunia. <sup>56</sup>"

Istilah *imamah* dalam sejarah islam di katakan sebagai negara baik secara pengertian hukum, theologi, politik, dan filosifi. Hal ini didasarkan dua alasan, *pertama* kata imam di pakai dari kata *imam al shalah* (pemimpin sembahyang) yang diberikan kepada seorang yang dipercayai untuk menegakkan Syariah, *kedua* adalah karena golongan Syiah memberikan penafsiran yang berbeda kepada istilah *imamah*, dan dari penafsiran itu mereka membuat sebuat teori yang sangat kompleks dan berani sehingga keseluruhan konsep mengenai Islam dan kekuasaan-kekuasaan politiknya.<sup>57</sup>

Dari pegertian itulah sehingga Ibn Taimiyyah berkata seperti diatas, namun beliau tidak bermaksud mengatakan bahwa di dalam dalam rejim Nabi tidak terdapat otoritas politik. Beliau hanya menekankan bahwa otoritas politik pada masa tersebut tunduk kepada otoritas moral Nabi dan bahwa otoritas politik tersebut tidak memperoleh kekuatan dari sumber-sumber lain kecuali kehendak moral dari rakyat. Karena rejim Nabi tidak berdasarkan atribut-atribut yang biasa dari sebuah negara, sehingga Ibn Taimiyyah keberatan untuk menyebut rejim tersebut sebagai sebuah negara dan mendesak agar rejim tersebut disebut sebagai *nubuwwah* (kenabian) saja.<sup>58</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibn Taimiyyah, *Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*, Dlm Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1973), h. 119.

 $<sup>^{57}</sup>$  Qamaruddin Khan,  $\it Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1973), h. 124.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> *Ibid*, h. 107.

Khalifah sebagai kepala negara adalah pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memelihara agama dan mengatur dunia, dia tidak mendapatkan wahyu, dia adalah manusia yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan dan tidak maksum. Khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menetapkan hukum, oleh karena tidak ada seorang khalifah kecuali setelah dia di bai'at oleh umat atau 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd secara syar'i. Pengangkatan khalifah dengan bai'at berarti umat telah memberikan kekuasaan kepada khalifah, sehingga umat wajib menaatinya. Ketentuan ini sejalan dengan keterangan Hadits Riwayat Muslim dari Abdullah Ibn Ash yang mendengar Rasulullah SAW bersabda: "siapa saja yang telah membai'at seorang imam lalu memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya."<sup>59</sup>

Ketika Muawiyyah berkuasa, kata khalifah tetap digunakan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan Islam pada saat itu, namun saat Bani Abbasiyah berkuasa, khususnya ketika pemerintahan Khalifah al-mansur, dimana ia memperkuat posisi dan melegitimasi kekuasaannya terhadap rakyat dan menyatakan dirinya adalah wakil Allah di muka bumi. Pernyataan ini telah menggeser pengertian khalifah dalam Islam, selanjutnya para khalifah Bani Abbasiyah mengklaim diri mereka sebagai bayang-bayang Tuhan di muka

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Abdul Qadir Zallun, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jawa Timur: Al Izzah, 2002), h. 53-54.

bumi, mereka khalifah Tuhan bukan khalifah Nabi. Atas dasar ini kekuasaan khalifah bersifat absolut, tidak boleh di ganti kecuali setelah ia wafat.

### 3. Imarah (amir)

Kata *imarah* merupakan bentuk turunan dari kata *amira* yang berarti keamiran atau pemerintahan. Kata amir memiliki makna yang beragam yaitu penguasa, pemimpin, komandan, raja. Kata amir tidak di temukan dalam Al-Qur'an, namun yang ada adalah 'ūlīl 'amrī sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisa: 59 yang memiliki kewenangan dalam dan kekuasaaan dalam mengemban suatu urusan. Penggunaan kata imarah pertama kalinya di berikan kepada khalifah ke dua yaitu Umar bin Khattab yang bergelar amirul mukminin. Umar tak mau menyebut dirinya sebagai khalifah dikarenakan khawatir terjadi pengulangan kata khalifah yang akan berkepanjangan.

Imarah pertama kalinya sebutan untuk jabatan amir dalam sebuah negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya. Gelar amir yang tanda embel-embel, berasaal dari kata amara yang berarti pemerintahan, dalam bahasa Arab amir berarti seorang yang memerintah, seorang komandan militer, seorang gubernur. Sebagaimana dalam masa pemerintahan Islam di Madinah para komandan militer, komandan divisi militer disebut dengan

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran),* Cet. Ke 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 63.

sebutan amir. Dimasa Dinasti Umayyah gelar amir hanya digunakan untuk penguasa daerah provinsi yang juga di sebut wali (hakim, penguasa, pemerintahan). Tugasnya pun mulai dibedakan dan didampingi oleh pejabat yang di angkat. Sebagaimana juga pada masa Dinasti Abbasiyah penggunaan kata amir untuk penguasa daerah atau gubernur yang bertugas mengelola pajak, mengelola adminidtrasi urusan sipil, dan keuangan. 62

Dalam Islam ketiga sebutan yang telah di paparkan adalah sebutan yang pernah digunakan oleh kepala negara Islam mulai dari Khulafau rasyiddin hingga Bani Abbasiyah. Meskipun penggunaan Khalifah, Imamah, Imarah memiliki pandangan yang berbeda menurut para ulama Islam maupun golongan tertentu yang hanya mengakui penyebutan kepala negara sebagai Imam, seperti Syiah. Pemilihan kata penyebutan yang di pilih oleh Khulafaur rasyidin sebagaimana yang pertama oleh Abu Bakar memilih kata Khalifah Nabi karena memiliki alasan yang tidak bertentangan dengan syari'at sama halnya juga yang di pakai oleh Umar bin Khattab, Bani Abbassiyah dan Bani Umayyah meskipun berbeda namun memiliki landasan atau dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis Rasulullah SAW. Sedangkan konotasi-konotasi yang bertentangan dengan Syariah Islam yang ada hubungannya dengan pemerintahan seperti Raja, Kaisar, atau makna-makna lain yang serupa tidak

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Http://Ibnuramyd.Blogspot.Com/P/Blog-Page 23.Html?=1 di kutip 17 Mei 2019

boleh digunakan untuk menyebut pemimpin dalam islam, karena makna tersebut bertentangan dengan kehendak syari'at Islam yang selalu mengasihi kepada rakyat dan mencintai rakyat secara keseluruhan.<sup>63</sup>

### D. Hak Serta Kewajiban Kepala Negara dan Rakyat

Menurut al- Hilli (ulama syi'ah) seorang imam adalah pemimpin politik dan pembuat undang-undang, ia adalah teladan yang harus ditiru dan dipatuhi, dan didalam berusaha untuk menyamai imam itulah anggota-anggota masyarakat mencapai derajat kesucian (*karamah*) dan kebahagian (*sa'adah*). Fungsi seorang imam sekaligus bersifat sosial dan moral juga berfungsi mengatur dan membuat undang-undang dengan fungsi meningkatkan kesalehan secara pertapaan (*ascetisme*). Al-Farabi memperbandingkan fungsi pemimpin dengan fungsi Allah di alam semesta. Dimana intelek-intelek yang tersebar dan benda benda langit hanya memperoleh kekuatan dan kesempurnaan dengan menuju kepada Yang Pertama Sekali Ada. Dimana konsep ini digunakan oleh Syi'ah yang terpengaruh dari filusuf Yunani yang kemudian disederhanakan oleh al-Ghazali dari golongan cendikiawan Sunni. 64

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1973), h. 256.

Ibn Taimiyah secara tegas menolak konsep yang di gunakan oleh Syi'ah maupun al-Ghazali mengenai imam. Dikarenakan ketidak sepahamannya corak dan cara terbentuknya sebuah negara, maka siapapun yang menjadi penguasa di negara beliau mengharapkan agar Syari'ah merupakan kekuatan yang tertinggi di negara tersebut. Itulah mengapa karyanya yang berjudul al-Siyāsah al-Syari'ah (pemerintahan Syari'ah), dimana bab pertama bukunya dimulai dengan pernyataan : "inilah sebuah risalah mengenai peraturan-peraturan di dalam pemerintahan Ilahi dan representasi kenabian."

Jadi Ibn Taimiyyah menyatakan kewajiban-kewajiban seorang imam secara obyektif ditentukan oleh fungsi dan tujuan Syari'ah. Sesungguhnya seorang imam mempunyai fungsi sosial, yang membolehkan penggunaa secara paksa, suatu fungsi yang berbeda dari fungsi-fungsi kemasyarakatan lainnya di dalam derajat, bukan di dalam sifatnya, dengan kekuatan dan otoritasnya yang lebih besar, karena kuantitas kewajiban di ukur dengan kesanggupan yang dimiliki, yang selanjutnya menentukan posisi di dalam pemerintahan.<sup>65</sup>

Segala fungsi sosial di dalam Islam menuju kepada tujuan: keseluruhan agama harus menjadi milik Allah, kata-kata Allah harus berkuasa, Allah telah menciptakan alam semesta untuk tujuan yang sama, dan telah mengirinkan

<sup>65</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1973), h. 257.

-

Rasul-Nya untuk memperjuangkan tujuan yang sama pula. Allah berfirman Q.S Adz-Dzariyat : 56

Artinya : dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku<sup>66</sup>

Q.S An-Nahal: 36

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilan Thaughut itu".<sup>67</sup>

Jadi kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktekkan totalitas Syari'ah di dalam 'ummah dan menegakkan institusi-intitusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan, sehingga hal-hal yang dikehendaki Allah dapat terwujud, dan kedamaian sosial dan hak-hak Individu terjamin. Sehingga imam memiliki kekuatan dan otoritas yang tertinggi di dalam ummah memikul tanngungjawab yang paling berat pula. Seorang imam bertanggungjawab juga terhadap pelaksanaan segala kewajiban agama yang merupakan lambang-lambang Islam: Berpuasa, melakukan ibadah haji, menghormati hari-hari raya ied, berzakat, menjalankan sanksi-sanksi hukum

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 523.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> *Ibid,* h. 271.

(*ḥudud wa taʻadzir*), meratakan kesejahteraan masyarakat, membela orang-orang yang tertindas menyempurnakan fungsi pelayanan-pelayanan kemasyarakatan, dan yang terahir sekali mematuhi rumusan-rumusan sosial ekonomi yang menjamim respek, harga diri, dan hak-hak milik setiap orang.

Adapun fungsi menurut Ibn Taimiyyah bukan hanya sebatas kewajiban imam (kepala negara) dalam bernegara namun juga mencakup kepada bagian spritual setiap masyarakatnya, disebabkan nanti seorang imam juga akan mempertanggung jawabkan moral dan agama rakyatnya di hadapan Allah SWT. Peneliti sendiri memandang apabila pandangan beliau di terapakan di Indonesia dapat membuat para calon kepala negara berpikir ulang untuk menjadi kepala negara dikarenakan beban yang akan ditanggung, namun di Indonesia sendiri sepemahaman peneliti calon kepala negara terlalu memetingkan diri maupun golongan sehinnga berkeinginan menjadi kepala negara, bukan ingin menegakkan keadilan sebagaimana semestinya.

Seorang imam (kepala negara) dapat di perbandingkan dengan wali anak-anak yatim, pengurus sumbangan-sumbangan, dan juga pengembala masyarakat. Apabila seorang pengembala (imam) telah berjuang dengan segenap upayanya untuk melayani agama dan urusan-urusan dunia rakyatnya, maka ia adalah salah seorang manusia yang terbaik pada zamannya dan

pejuang yang terbaik di atas jalan Allah. Karena di samping meningkatkan spritual dan moral rakyat kedalam konsep amanah termasuk pula memenuhi kewajiban-kewajiban di bidang ekonomi dan material kepada rakyat.<sup>68</sup>

Negara tidak akan tercipta tanpa dukungan dan kesetiaan (mūbayā'ah) dari ahli al-syaūkah, dan setelah itu berkat pengaruh ahli-ahli al-syaukah itu seluruh masyarakat menyatakan kesetiaan mereka kepada imam. Sumpah setia itu memaksakan kepatuhan sebagai kewajiban yang paling utama kepada warga negara. Sumpah setia (bay'ah) ini mempunyai dua aspek. Pertama sumpah setia merupakan perjanjian diantara seorang muslim dengan Allah dimana secara mutlak, total, dan tanpa syarat menaati Allah. Kedua sumpah setia adalah perjanjian diantara seorang muslim dengan pejabat-pejabat administratif muslim didalam masyarakat. Maka negara akan terbentuk karena dukungan masyarakat dengan bentuk sumpah kesetiaan kepada imam, dan apabila telah harus tunduk dan patuh terhadap pemimpin. menyatakan kesetiaan Mempersatukan ummah merupakan sesuatu yang penting selain dari keamanan sosial, penegakan keadilan, dan penghargaan kepada hak-hak individu menghendaki agar tata administrasi yang harus di pertahankan. Kesadaran

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Ibn Taimiyyah, *Al Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥi al-Ra'yi wa al-Ru'yah* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1951), h. 25.

terhadap solidaritas inilah yang menyebabkan di kutuknya sekte-sekte Khawarij,
Rawafidh (Syi'ah), dan lain-lainnya yang menyimpang dari *jama'ah.*<sup>69</sup>

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah bersabda : "jika seorang melihat hal-hal yang tidak disenanginya didalam diri rajanya maka ia harus menahan dirinya karena setiap orang yang menyimpang dari raja walaupun dengan jarak satu jengkal dan mati didalam keadaan seperti itu, sesunggguhnya matinya itu adalah mati jahiliyah" 770

Rasulullah bersabda dari abu Hurairah

Artinya: "barangsiapa yang keluar dari ketaatan (meninggalkan imam) dan meninggalkan jamaa'ah kemudian dia mati, maka matinya seperti mati orang jahiliyah."

Yang dimaksud dengan jamaa'ah adalah jama'atul muslimin yang bersatu membai'at seorang pemimpin muslim, maka seseorang yang tidak tergabung dengan gerakan Islam atau jama'ah tertentu apabila meninggalkan imam bukan berarti keluar dari jama'ah atau mati dalam keadaan jahiliyah. Ibn Taimiyah menginginkan ketaatan terhadap pemimpin tidak pasif dan beku karna harus disertai dengan kondisi dimana setiap orang dapat berpartisipasi didalam kehidupan masyarakat dan didalam pengelolaan negara secara gotong-

 $^{70}$  Al Bukhari, *Ṣaḥīh Bukharī*, terj. Achmad Sunarto dkk, Jil IX (Semarang: Asy Syifa', 1993), h. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Ibn Taimiyyah, *Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*, Cet I (Riyadh Al-Hadisati), h. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Ibn Taimiyah, *Naṣīhah Żahabiyah 'Ilā Al Jamā'at Al 'Islāmiyah*, Terj. Ahmad Tarmudzi ( Jakarta: Pustaka At Tauhid2002), h. 9. Lihat Abu Husein Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa', 1993). Hadis. 3436.

royong. Ketaatan rakyat secara politis bersifat kritis, masyarakat tidak pernah kehilangan hak untuk mengeluarkan pendapat mereka dengan adanya ketaatan itu.<sup>72</sup> Namun dalam permasalahan pembai'atan sering terjadi perselisihan dimana ada dua problem, yaitu orang yang mampu berbai'at namun tidak melakukannya dan ada orang yang belum berbai'at karena tidak memenuhi syarat. Dan juga kepada yang akan di bai'at masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dimana selalu timbul permasalahan apakah boleh membai'at kepala negara yang tidak memperjuangkan agama Islam. Semisalnya di negara yang tidak berdasarkan Syariah Islam tentunya kepala negara tidak akan berani secara terang menyatakan melaksakan syariat Islam dalam melaksanakan pemerintahannya. Di Indonesia sendiri yang bukan negara berdasarkan syariat Islam meskipun mayoritasnya beragama Islam masih banyak masyarakat yang tidak mengakui keberadaan kepala negara yang terpilih secara peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ketaatan atau kepatuhan terhadap pemimpin yang fasik dan bodoh jika memerintah dengan adil dan memberikan perintah-perintah yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Permasalahan itu menimbulkan tiga pendapat, pertama, semua perintah dan ketetapan yang diberikan si imam harus di tolak sedang ia

-

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1973), h. 280.

sendiri harus diingkari secara ternag-terangan, kedua, seorang imam akan ditaati didalam segala hal sesuai dengan prinsip ketaatan kepada Allah, ketiga, membuat perbedaan antara imam yang tertinggi dengan imam-imam yang lainnya dimana boleh diingkari apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan aniaya atau apabila meraka tidak becus. Dari ketiga pendapat diatas Ibn Taimiyyah menolak pendapat ketiga dikarenakan menurutnya penggeseran seorang pejabat yang dipercayai oleh pemimpin tertinggi (kepala negara) pasti akan menimbulkan konflik dan perang saudara, sehingga Ibn Taimiyyah lebih sepakat dengan pendapat yag kedua.

# E. Syarat Menjadi Kepala Negara

Ibn Taimiyyah tidak secara Khusus membahas bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, meskipun kepala negara di butuhkan umat bukan hanya menjamin jiwa dan harta masyarakat tetapi juga untuk menjamin berjalannya hukum-hukum Tuhan. Ulama dari golongan Sunni umummya sangat berbeda pemikirannya dengan ulama Syi'ah tentang sistem imamah. Menurut Ibn Taimiyyah, doktrin Syi'ah tentang adanya nash penetapan kepala negara adalah bohong besar. Ia juga mengkritik doktrin tokoh Syi'ah tersebut,

<sup>73</sup> Ibn Taimiyyah, *Al Siyāsah al-Syar'iyyah fi Işlāḥi al-Ra'yi wa al-Ru'yah* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1951), h. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Ibn Taimiyyah, *Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*, Jilid I, Cet I (Riyadh Al-Hadisati, tt), h. 38

bahwa imam di angkat oleh Allah SWT seperti Ali diangkat oleh Allah menjadi imam dan telah di buktikan secara ijma'. Demikian juga ia tidak menerima doktrin sunni bahwa kepala negara di angkat dengan cara pemilihan. Jadi, apabila ingin memilih kepala negara yang akan mengendalikan roda kenegaraan tidak hanya melihat dari fisiknya saja. Dalam memilih pemimpin peneliti sarankan untuk melihat dari anjuran agama maupun ulama yang menurut kita layak untuk diikuti, supaya menciptakan pemimpin yang layak bukan pemimpin yang sekedar layak administrasi.

Dalam pandangan al-Ghazali seorang pemimpin harus mempunyai syarat yang harus di penuhi di anataranya; Pertama, dewasa atau aqil baligh, kedua, mempunyai otak yang sehat, ini sama yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, Ketiga, Merdeka (tidak dalam kekuasaan orang lain/budak), Keempat, laki-laki, Kelima, keturunan Quraisy, Keenam, pendengaran dan penglihatan yang jelas, Ketujuh, kekuasaan yang nyata adalah perangkat yang memadai termasuk angkatan bersenjata dan kepolisian yang tangguh untuk melaksanakan tugas keamanan, Kedelapan, hidayah yang artinya adalah daya pikir dan daya rancang yang kuat dan ditunjang oleh kesedian bermusyawarah, mendengarkan pendapat serta nasihat orang lain, Kesembilan, ilmu pengetahuan, Kesepuluh,

*wara*' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri tidak berbuat hal-hal yang dilarang.<sup>75</sup>

Berbeda dengan Ibn Taimiyyah, meskipun beliau tidak merumuskan secara konkrit system pengangkatan kepala negara, tapi ia sangat memperhatikan klasifikasi calon kepala negara atau pejabat pemerintah. Ia berpendapat orang yang pantas menjabat kepala pemerintahan adalah yang memiliki kualifikasi kekuatan (*al-Quwwah*) dan Integtritas (*al-'Amānah*), yaitu orang yang paling baik bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya (*al-Qawī al-'Amīn*). <sup>76</sup> Pendapat ini didasarkan pada Q.S Al-Qasas :26

Artinya ; salah seorang dari kedua wanita itu berkata: " ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Q. S Al-Qasas : 26)<sup>77</sup>

Ibn Taimiyyah sendiri mengakui bahwa kekuatan dan amanah sekaligus dalam diri seseorang memang sulit di temukan. Karena itu, untuk menempatkan orang dalam tiap tiap jabatan pimpinan, harus sesuai antara kemampuan dan kedudukan itu. Apabila ditemui dua orang, satu diantaranya lebih besar integritas dan yang satunya lebih menonjol kekuatannya, maka yang lebih

\_

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Mujar Ibnu Syarif, dkk. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, h. 388.

diutamakan adalah mana yang lebih bermanfaat bagi bidang jabatan itu dan lebih sedikit resikonya.<sup>78</sup>

Ibn Taimiyyah tidak mensyaratkan bagi calon kepala negara dari golongan Quraisy, sebagaimana syarat yang diberikan pemikir sunni lainnya, alasannya adalah hal ini masih di perselisihkan. Maka ini tidak mungkin diterapkan. Sejalan dengan pesyaratan kepala negara diatas, harus benar-benar berkualitas dan mempunyai tanggung jawab amanah, karena ia dituntut agar melaksanakan tujuan utama Syariat Islam, yaitu terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta tegaknya keadilan dan aman dalam bermasyarakat.

Seorang pemimpin di harapkan memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin masyarakat untuk maju dalam meraih tujuan kolektif yang diimpikan bersama. Hal ini tidak mungkin diwujudkan pemimpin tanpa adanya interaksi sosial yang intens dengan para pengikutnya. Sehingga mereka akan bekerja sama layaknya sebuah tim yang solid guna mewujudkan impian bersama. Seorang pemimpin adalah bagian dari masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari mereka. Apa yang menjadi tanggung jawab pemimpin akan menjadi tanggung jawab masyarakat. Namun demikian, seorang pemimpin harus

-

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Jeje Abd Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibn Taimiyyah*, Cet I (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1999), h. 139.

mampu menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat dalam rangka meraih tujuan bersama (figuritas).

Dari hasil kajian dan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kemampuan untuk memimpin bukanlah bawaan manusia dari lahir, akan tetapi ia bisa dikembangkan dari pengalaman dan pembelajaran. Memang, terdapat beberapa faktor dan unsur kepribadian manusia yang memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinannya. Seperti, kecerdasan, bakat, kekuatan kepribadian dan luasnya cakrawala pengetahuan. Namun demikian, dimensi kepemimpinan bisa dipelajari dan dikembangkan dari pengalaman dan latihan. Sebagai pemimpin pemula bisa mengembangkan kemampuannya dengan berlatih, kursus atau menambah wawasan kepemimpinan (*leadership*). 79

Setiap menginginkan sesuatu sudah pasti memiliki syarat, sebagaimana sudah peneliti paparkan beberapa pandangan ulama tentang syarat-syarat menjadi kepala negara menurut pandangan dan pemahaman mereka yang berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadis. Namun peneliti juga akan memaparkan persyaratan menjadi kepala negara (Presiden) di Indonesia berhubung penelitian ini mengkaitkan dengan kepala negara di Indonesia. Persyaratan menjadi kepala negara (Presiden) di atur di dalam UUD Tahun 1945 dan UU

Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manaiemen Svaria*i

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah (Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer)*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2008), h.129.

No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sejak merdekanya Indonesia persyaratan menjadi kepala negara terus berubah hingga saat ini baik dalam UUD maupun UU yang berlaku pada masanya. Sebenarnya perubahan persyaratan ini menurut penulis sendiri merupakan peningkatan kualitas calon kepala negara dan juga mengurangi kesalahan yang mungkin pernah terjadi kepada kepala negara sebelumnya sehingga anggota DPR sanggat memperhatikan UU yang mengatur persyaratan kepala negara. Adapun syarat menjadi kepala negara (Presiden) adalah yang berlaku saat ini yaitu:

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 6 sebagai berikut :

### Pasal 6

- Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>80</sup>

Pada 10 November 2001, Pasal 6 UUD 1945 di amandemen. Dalam amandemen ini, pembahasan mengenai lembaga kepresidenan, sangat jelas dipisahkan antara pengaturan terhadap syarat menjadi presiden secara personal

-

<sup>80</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945

dan tata cara pemilihan Presiden maupun Wakilnya. adapun amandemen tersebut menyebutkan bahwa:

### Pasal 6A

- 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- 2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen (50%) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen (20%) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 4. Dalam hal tidak ada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>81</sup>

Sementara Indonesia setiap tahunnya mengeluarkan beberapa undangundang baik revisi maupun menambahkan beberapa peraturan baru. Dimulai dari tahun 1999 hingga 2017 tercatat ada 3 buah undang-undang yang mengatur tentang syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan proses penyelengaraan PEMILU. Sedangkan berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, Syarat menjadi Presiden diatur dalam pasal 169 adalah sebagai berikut:

 $<sup>^{81}</sup>$  Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden menurut Undang Undang No 7 Tahun 2017 adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia.
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
- 1. Terdaftar sebagai Pemilih.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan teratur melaksanakan kewajban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden , selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- g. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.3O.S/PKI dan
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.<sup>82</sup>

Persyaratan menjadi kepala negara di Indonesia yang telah di paparkan sudah melalui uji yang sangat matang oleh anggota DPR, sehingga jika salah satu saja kriteria itu tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak bisa menjadi kepala negara di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap tindakan, kepentingan tidak akan di terima jika bertentangan dengan hukum yang ada atau tidak akan diterima jika belum di atur dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>82</sup> Undang-Undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 169

### **BAB IV**

### PANDANGAN IBN TAIMIYYAH TENTANG IMPEACHMENT

### KEPALANEGARA DAN KORELASINYA DI INDONESIA

A. Pandangan Ibn Taimiyyah Tentang *Impeachment* Kepala Negara dan Proses *Impeachment* Kepala Negara menurut Undang Undang Dasar 1945

Setiap negara pastinya akan memiliki dinamika, baik dari segi ekonomi, keamanan, politik dan sebagainya. Bahkan dalam ketatanegaraan menjadi pembahasan yang sangat menarik dibahas dikarenakan banyaknya dinamika yang telah terjadi atau yang masih dalam perbincangan di Indonesia. Disetiap negara presiden adalah jabatan yang sangat vital dalam menentukan perjalanan negara ke depannya, termasuk kehidupan ketatanegaraannya. Dalam hal ini kekuasaan presiden secara atribut di peroleh berdasarkan konstitusi. Di Indonesia penyebutan kepala negara adalah presiden, dimana presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yaitu: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia tahun 1945-2019 merefleksikan terjadinya polemik dan paradoks pergantian dan pemberhentian

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 53.

presiden dan/atau wakil presiden. Pasca perubahan konstitusi (1999-2002) khususnya amandemen ketiga (3) pada tanggal 9 November 2001 Undang-Undang Dasar 1945, peraturan tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di berlakukan sebagai bentuk komitmen mencegah terjadinya kesalahan masa lalu tentang penafsiran konstitusi di Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945, yaitu:

### Pasal 7A

"Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Sistem pemerintahan Indonesia adalah prisidensial yang artinya presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat di jatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun ada mekanisme untuk mengontrol presiden, bahkan penjatuhan presiden. Jika presiden terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, penghianatan terhadap negara, atau terlibat masalah tindak pidana berat, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Meski presiden adalah lembaga tinggi yang

٠

<sup>84</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945

<sup>85</sup> Ibid

kekuasaannya di atur dalam UUD 1945, namun hal itu tidak membuat presiden menjadi kebal atas kekuasaan yang dimiliknya, sebagaimana apabila presiden terbukti melakukan kesalahan atau melenceng dari garis-garis besar haluan negara dan telah diproses mengikuti prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meng*impeachment* presiden.

Adapun proses *impeachment* menurut UUD 1945 pasca perubahan, pejabat negara yang dapat di-*impeachment* di Indonesia hanyalah presiden dan/atau wakil presiden. Berbeda dengan aturan di negara lain dimana mekanisme pemberhentian bisa di lakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Misalnya di Amerika Serikat, presidan dan/atau wakil presiden serta pejabat tinggi negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan *impeachment* sehingga dapat di berhentikan.

# 1. Proses *Impeachment* Menurut *UUD1945*

Mekanisme *impeachment* harus melalui tiga (3) tahap pada tiga (3) lembaga tinggi negara yang berbeda. Tahapan pertama adalah proses *impeachment* adalah pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan dan dapat melakukan hak angket yang di atur dalam pasal 20A ayat (2) UUD 1945 *juncto* Undang-Undang No 6 Tahun 1954 tentang hak angket *juncto* Undang-Undang

No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peran penggunaan hak angket adalah *checks and balances* antar lembaga negara. Bilamana dalam pelaksanaan tugas DPR menemukan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan pemberhentian presiden sebagaimana di sebutkan dalam pasal 7A UUD 1945 maka DPR dapat mengajukan tuntutan *impeachment* tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tahap kedua, dimana MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus tuntutan DPR. Jikalau terbukti dan telah di putus MK maka masuk ke tahap ke tiga di kembalikan ke DPR untuk di sidangkan oleh MPR, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7B ayat (1, 2, 4, 5, 6) UUD 1945, yaitu:

## Pasal 7B

- 1. (Ayat 1)Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat di ajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 2. (Ayat 2)Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam

- rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 3. (Ayat 4)Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh (90) hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>86</sup>

Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden merupakan kewenangan konstitusional MPR atas usul DPR. DPR adalah impeacher, mempersiapkan data bukti secara cermat . tentu saja DPR perlu mempersiapkan tim investigasi sebelum mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan hal-hal pelanggaran hukum dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.<sup>87</sup> Sebelum memberikan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi, DPR juga harus memenuhi prosedur dan kriteria yang di tentukan oleh tata tertib DPR dan UUD 1945. Apabila adanya kecurigaan presiden dan/atau wakil presiden yang melanggar pasal 7A UUD 1945 maka DPR boleh melalukan rapat paripurna untuk membahas hak menanyakan pendapat kepada presiden dan wakil presiden, apabila di setujui maka akan di bentuk tim Panitia Khusus. Tugas dari Panitia Khusus ini adalah melakukan pembahasan dengan presiden dan/atau wakil presiden tentang tuduhan pelanggaran 7A UUD 1945 yang tidak dapat di wakilkan kepada siapapun. Setelah melakukan penyelidikan maka akan

<sup>86</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Laica Marzuki, "Jurnal Konstitusi", Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 7,1 (Februari 2010), h. 3.

di rapatkan kembali apakah tuduhan itu di lanjutkan atau di tolak, dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan pasal 7B ayat (3) UUD 1945 yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan di setujui 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir. Jika terpenuhi pasal 7B ayat (3) tadi baru DPR bisa mengajukan gugatan impeachment ke MK, namun menurut peneliti sendiri untuk mendapatkan dukungan seperti itu sangat sulit, karena kita ketahui bahwa presiden dan wakil presiden di usung oleh satu partai politik atau gabungan partai politik untuk memenuhi persyaratan. Sejarah menunjukkan bahwa setiap presiden yang terpilih dari sutu partai atau gabungan partai, maka partai pengusung dan/atau partai koalisilah yang menguasai parlemen.

Penilaian yang di berikan oleh DPR di lanjutkan ke pemeriksaan dan putusan oleh MK, lalu dikembalikan lagi ke DPR untuk di lanjutkan ke MPR agar di putus secara politik. Dari prosedur ini banyak kalangan yang mempertanyakan kewenangan MK dan di anggap putusan MK itu sangat lemah disebabkan MK sudah memutus presiden dan/atau wakil presiden terbukti bersalah, namun MPR masih memiliki peluang untuk tidak menurunkan presiden. Sehingga banyak timbul petanyaan apa gunanaya dibawa ke ranah

-

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 143.

MK kalau keputusan tetap di tangan MPR. Namun sebagai mana yang di katakan oleh Mahfud MD bahwa secara teoritis cara penurunan presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945 hasil amandemen menggunakan sistem campuran antara sistem *impeachment* dan sifat forum *previlegitum*. Dengan *impeachment* di maksudkan bahwa presiden di jatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat. Sedangkan forum *previlegitum* adalah penjatuhan presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang di tentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula.<sup>89</sup>

Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon karena DPR lah yang memiliki inisiatif dan pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran yang di sebutkan dalam pasal 7A UUD 1945. Putusan yang diminta DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah putusan hukum (judicieele vonnis), bukan putusan politik (politieke beslising). Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR, wajib di sampaikan kepada DPR dan presiden dan/atau wakil presiden yang di atur di pasal 85 Undang-Undang No 08 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> *Ibid*, h. 142

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Harjono Dkk., "Mekanisme Impeahment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Http://Id.M.Wikisource.Org/ (4 November 2008).

Waktu yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama untuk memberikan putusan tidak lebih dari 90 hari sejak tuntutan di terima oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 7B ayat (4) dan pasal 84 Undang-Undang No 08 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 7B ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan salinan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden yang telah sampai ke MPR melalui DPR, MPR melaksanakan sidang paling lambat tiga puluh (30) hari, kemudian MPR mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda "pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden" yang dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 7B ayat (7) UUD 1945).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah putusan hukum( judicieele vonnis), bukan putusan politik (politieke beslising). Karena yang memiliki putusan politik untuk meng-impeachment presiden dan/atau wakil presiden secara Konstitusional adalah wewenang MPR, di jelaskan dalam pasal 7A, 7B ayat (6),(7) UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah rujukan MPR dalam menetukan kewenangannya, namun tidak menutup kemungkinan putusan yang di berikan oleh DPR berbeda dengan putusan MK, peneliti sendiri melihat dari proses impeachment presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia merupakan politik untuk menarik kepercayaan masyarakat, di karenakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat (1), mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sedangkan dalam pasal 24C ayat (2), dikatakan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dikaji dari Pasal 24C ayat (1) dan (2) merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun disini peneliti melihat ada kewenangan terbatas dalam sifat putusan yang bersifat final. Kita lihat karena tidak digabungkan kewengan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final mengenai putusan tuntutan DPR terhadap presiden.

# 2. Alasan Impeachment Menurut UUD 1945

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur secara tegas mengenai alasan-alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, dan mekanisme penurunan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Sebagaimana mekanisme penurunan diatur dalam pasal 7B UUD 1945, sedangkan alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di atur dalam pasal 7A UUD 1945, berbunyi:

"Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."<sup>91</sup>

Berdasarkan UUD 1945 terdapat dua (2) dasar hukum dalam mekanisme impeachment di Republik Indonesia, yaitu pertama terbukti melakukan pelanggaran hukum (berupa penghiatan terhadapa negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela), kedua terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden ( atau sering disebut dengan incompetent). Setidaknya ada enam (5) alasan MPR melakukan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

- a) Penghianatan terhadap negara
- b) Korupsi dan Penyuapan
- c) Tindak pidana berat lainnya
- d) Perbuatan tercela
- Serta terbukti tidak lagi memenuhi sebagai syarat presiden dan/atau wakil presiden.

Maka disisni akan dibahas mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan kepala negara di *impeachment*, serta penjelasan dari maksud per point, yaitu:

.

<sup>91</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Pamungkas Satya Putra, "Jurnal Hukum", Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 7,1 (2015), h. 87.

# a) Penghiatan Terhadap Negara

Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa yang di maksud dengan penghiatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Maka dari penjelasan Undang-Undang ini dapat dikemukakan bahwa sebagian besar tindak pidan terhadap keamanan negara yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Maka sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku di Indonesia dapat di temui beberapa peraturan yang mengatur tentang penghiatan terhadap negara yang dikategorikan dalam tindak pidana terhadap keamanan negara, yaitu:

- 1) Makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden (pasal 104 KUHP).
- Makar untuk memasukkan Indonesia dibawah penguasaan asing (pasal 106 KUHP).
- 3) Pemberontakan atau opstand (pasal 108 KUHP)
- 4) Mengadakan hubungan dengan negara asing yang mungkin akan bermusuhan dengan Indonesia (pasal 111 KUHP)

-

<sup>93</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 2011, Pasal 10 Ayat (3a)

- 5) Menyiarkan surat-surat rahasia (pasal 112-116 KUHP)
- Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (pasal 117 KUHP)
- 7) Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (pasal 121 KUHP)
- 8) Menyembunyikan mata-mata musuh (pasal 126 KUHP)
- 9) Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan untuk tentara (pasal 127 KUHP)
- b) Korupsi dan Penyuapan

Korupsi adalah suatu permaslahan besar yang merusak keberhasilan pembangunan nasional. Korupsi menjadikan ekonomi menjadi berbiaya tinggi, politik yang tidak sehat, dan moralitas yang terus menerus merosot. Adapun yang dimaksud dengan Korupsi dan penyuapan menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2011 adalah sesuatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tertentu, misalnya Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan mengenai suap Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: UIN, 2006), h. 216.

Menurut Forkea Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu pula berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata lain yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie* . sehingga dari kata Belanda itulah turun ke Indonesia, yaitu "korupsi". 95

Tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999, jo UU No 20 Tahun 2001 mengelompokkan menjadi tiga bentuk korupsi, yaitu:

- 1) Tindak pidana korupsi umum, pada pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 yang isinya
  - "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".
- 2) Tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang terkait dengan jabatan pegawai negeri, hakim, advokat sebagaimana yang di atur dalam KUHP, jabatan penyelenggaraan

-

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 389.

negara serta pemborong, ahli bangunan serta pengawasan pembangunan yang terkait dengan kepentingan umum.

3) Tindak pidana lain yang beraitan dengan tindak pidana korupsi. Yaitu perbuatan yang dilakukan dengan segala mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka

# c) Tindak Pidana Berat Lainnya

Menurut UU No 8 Tahun 2011, pasal 10 ayat (3c) bahwa tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih. Maka jika presiden dan/atau wakil presiden melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih, maka itu akan menjadi parameter DPR untuk mengajukan tuntutan impeachment ke Mahkamah Konstitusi (MK).

# d) Perbuatan Tercela

Sebagaimana dikatakan dalam UU No 8 Tahun 2011, pasal 10 ayat (3d) bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden. Maka disini dijelaskan bahwa tindakan yang di perbuat presiden dan/atau wakil presiden, maka secara spontan itu ditujukan terhadap tingkah individu tanpa keterkaitan sebagai

jabata. Perbuatan baik dalam melaksanakan tugas, maupun perbuatan saat tidak melaksankan tugas.

# e) Tidak Lagi Memenuhi Sebagai Syarat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

Undang-Undang menjelaskan mengenai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, dalam pasal 10 ayat (3e) UU No 8 Tahun 2011, mengatakan bahwa yang dimaksud ialah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden yaitu syarat yang ditentukan dalam pasal 6 UUD 1945. Sehinga dapat disimpul bahwa apabila presiden dan/atau wakil presiden yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan yang sudah ditentukan sebagai persyaratan presiden dan/atau wakil presiden, sehingga akan dapat untuk di *impeachment*. Adapun mengenai pasal 6 UUD 1945 sudah peneliti cantumkan dalam pembahasan sebelumnya serta juga syarat tambahan yang di atur dalam Undang-Undang, yakni di ataur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 169.

## 3. *Impeachment* menurut Ibn Taimiyyah

Dalam Islam meskipun yang melakukan bai'at dan yang mengangkat Khalifat adalah umat, namun umat tetap tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan Khalifah, selama akat bai'at kepadanya dilakukan secara sempurna berdasarkan ketentuan syara'. Hal ini dikarenakan banyaknya hadis

sahih yang mewajibkan ketaatan kepada Khalifah, sekalipun terus menerus melaksanakan kemungkaran, bertindak dzalim, dan memakan hak-hak rakyat. elama tidak memerintah berbuat maksiat dan tidak jelas-jelas kufur. <sup>96</sup> Sebagaimana Rasulullah bersabda:

Dari Ibn Abbas berkata: "Rasulullah bersabda: siapa saja yang melihat sesuatu (yang tidak disetujuinya) dari amirnya hendaklah bersabar. Karena siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja kemudian dia mati, maka matinya (seperti) mati jahiliyah."

Imam Muslim pernah meriwayatkan bahwa Salamah Bin Yazid Al Ja'fie bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu berkata; "wahai nabi Allah, kalau ada pemimpin-pemimpin yang memimpin kami, lalu mereka meminta kepada kami hak mereka, namun mereka melarang kami meminta hak kami, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?". Beliau tidak menghiraukannya, lalu dia bertanya lagi dan beliau juga tidak menghiraukan lagi, kemudian dia bertanya untuk yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya, lalu (tangannya) ditarik oleh Asy'ats Bin Qais. Beliau kemudian menjawab: "Dengar dan taatilah, sebab mereka wajib (mempertanggungjawabkan apa yang mereka pikul, sedangkan kalian wajib mempertanggungjawabkan apa yang kalian pikul."

-

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Abdul Rahman, "Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum", Pemakzulan Kepala Negara Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam 15,2 (Desember 2017), h. 136.

آدوا إليهم حقوقهم, وسلوا الله حقوقكم.<sup>97</sup>

"Penuhilah hak-hak mereka dan mintalah kepada Allah hakmu" (H.R. At-Turmudzi)

Dari Hadis yang di atas Nabi Saw menyuruh bersabar atas perbuatan dzalim para pemimpin (penguasa), dan melarang memerangi mereka selama mereka menegakkan shalat. Semua itu menunjukkan bahwa ummat tidak berhak untuk memberhentikan Khalifah dikarenakan kalau sudah terjadi bai'at, maka bai'at tersebut mengikat keduanya. Hanya saja syara' telah menjelaskan kapan khalifah berhenti dengan sendirinya, sekalipun tidak di berhentikan. Ibn Taimiyyah mengatakan prinsip pokok Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah tetap memlihara Jama'ah (persatuan dan kesatuan, tidak memerangi para pemimpin dan tidak berperang dalam fitnah (kekacauan). Adapun ahlul-ahwa (pengikut nafsu), seperti golongan Mu'tazilah memandang memerangi pemimpin termasuk salah satu ajaran dasar dalam keyakinan agama. Ada lima ajaran yang dipandang sebagai dasar pokok agama mereka: at-tauhid, merupakan peniadaan terhadap sifat-sifat Tuhan, al-'adlu (keadilan), pengingkaran atas

.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Abu Husein Muslim, Şaḥīh Muslim, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa', 1993). hadis. 3429.

Qadar, *al-manzilah bāin al-manzilataīn*, melaksanakan janji dan ancaman '*amār*' *ma'rūf nāhī mungkar*, termasuk didalamnya memerangi pemimpin.<sup>98</sup>

Namun meskipun demikian para kalangan ulama berbeda pendapat soal boleh atau tidaknya menurunkan kepala negara, sebagaimana Al-Mawardi menyatakan bahwa seorang imam boleh digeser dari kedudukannya sebagai khalifah atau kepala negara kalau:

- 1. ternyata sudah menyimpang dari keadilan,
- 2. kehilangan panca indra atau organ tubuh yang lain,
- kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang terdekatnya,

#### 4. dan tertawan

Namun Al-Mawardi tidak menjelaskan bagaimana mekanisme penyingkiran imam yang sudah tidak layak memimpin negara atau umat itu, dan penyingkiran itu dilakukan oleh siapa. Sama seperti Al-Mawardi, Al-Maududi sebagai pemikir politik Islam kontemporer juga menerangkan mengenai peberhentian kepala negara, tetapi tidak menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme memecat kepala negara, oleh siapa atau Menurut Al-Maududi bahwa lembaga mana. apabila kepala negara

-

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Ibn Taimiyyah, *Amar Ma'ruf Nāhī Mungkar*, Terj. Ahmad Hasan (Arab Saudi: Depertemen Urusan Keislaman, Wakaf, Da'wah Dan Pengarahan, tt), h. 88.

menyeleweng atau gagal melaksanakan amanat umat dia dapat di pecat oleh umat. Para Fuqaha juga tidak ada kesepakatan tentang siapa yang berwenang memberhentikan kepala negara, namun dalam kitab-kitab Fiqh Al-Siyasah setidaknya di temukan dua (2) sikap umat muslim memandang kepala negara yang dzalim.

Pertama, Mu'tazilah, Khawarij, dan Zaidiyah berpendapat bahwa Khalifah yang telah menyimpang dan tidak layak lagi menjabat, maka ia diberhentikan dengan paksa, diperangi, atau dibunuh. Abu Hanifah juga berpendapat sama dimana mengatakan keimanan seseorang yang dzalim bukan sekedar batal, tetapi lebih dari itu, diperbolehkan melakukan pemberontakan terhadapnya akan tetapi seyogyanya apabila telah menemukan yang layak menggantikannya. Sedangakan mengenai kepala negara yang tidak sah secara tegas di bolehkan dalam Syari'at untuk melakukan pemberontakan.

Kedua, sikap pasrah dengan anjuran untuk bersabar dan memberi nasehat terhadap prilaku yang menyimpang dari seorang kepala negara, sembari memberikan hadis-hadis serta sejarah pendukungnya serta kaidah fiqhiyah. Sikap sabar ini diperkuat dengan hadits-hadits tentang bai'at bahkan di anggap sebagai konsekuensi bai'at itu sendiri. Dan kalangan ulama sunni beranggapan bahwa bai'at tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana dikatakan

Zallum: "Kalau bai'at tersebut sudah diberikan, maka ia wajib terikat kepadanya. Kalau yang memberikan bai'at tersebut hendak menariknya kembali, maka tidak diperbolehkan. Membatalkan bai'at sama artinya dengan melepaskan ketaatan kepada Allah".

Bai'at itu dimaksud oleh Zallum adalah kontrak antara dua pihak, yaitu umat dan kepala negara yang dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Dimana umat sebagai pemilih hak dan kekuasaan, sedangkan kepala negara adalah wakil umat. Umat diwajibkan taat kepada pemimpin meskipun dzalim, memakan hak rakyat selama tidak menyuruh berbuat maksiat dan tidak jelasjelas kufur, sebagaimana hadis dari Imam Muslim telah meriwayatkan dari Auf bin Malik yang mengatakan:

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيحِبُّوْنَكُمْ, وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنْ عَلَيْهِمْ, وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيَبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَكُمْ, قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نُنَا بِذُهُمْ إِلسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا مَا أَقَامُوْا فِيْكُمْ اَلصَّلَاةً, 99

Artinya: "Aku mendengar Rasulullah bersabda: sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan merekapun mencintai kalian, mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruknya pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ditanyakan kepada Rasulullah: wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Abdul Rahman, "Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum", Pemakzulan Kepala Negara Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam 15,2 (Desember 2017), h. 145.

mereka itu ?, beliau menjawab: "jangan selama mereka masih menegakkan shalat ditengah-tengah kaum sekalian, ingatlah siapa saja yang di perintah oleh seorang penguasa. Lalu ia melaksanakan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah ia membenci yang merupakan kemaksiatan kepada Allah saja. Dan jangan sekali-kali melepaskan tangannya dari ketaatan kepadanya". (HR. Muslim)

Dalam hadis ini secara tegas Rasulullah melarang untuk untuk memerangi kepala negara yang dzalim, selama kepala negara itu masih melaksankan shalat. Berbeda dengan pandang Mu'tazilah, Khawarij, dan Zaidiyah yang membolehkan untuk memerangi kepala negara yang dzalim bahkan membolehkan membunuhnya. Dari dua sikap yang telah di paparkan di atas sebagaimana dapat kita simpulkan pandangan umat terhadap kepala negara yang dzalim hanya dua, memerangi bahkan boleh membunuh kepala negara dan bersabar serta menasuhati kepala negara terhadap tindakan yang dilakukan kepala negara. Dari kedua padangan dia atas, adapun Ibn Taimiyah memilih pandangan yang kedua yaitu menganjurkan umat untuk bersabar jikalau ada kepala negara yang berbuat dzalim. Dari kalangan ulama Sunni Ibn Taimiyah sendiri yang secara tegas melarang umat untuk melakukan pemberontakan apalagi menggunakan senjata untuk meminta kepala negara turun dari jabatannya, dikarenakan Ibn Taimiyyah mengatakan kalau kepala negara adalah bayang-bayang Allah dimuka bumi<sup>100</sup>, dan kepala negara hanya

.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori politik Islam, Telaah Kritis Ibn Taimiyyah tentang pemerintahan Islam,* terj. Masrohim, cet III (Jakarta: Risalah Gusti, 1999), h. 74-75.

boleh di berhentikan jikalau habis masa jabatannya atau kalau tidak di atur masa jabatan kepala negara maka beliau mengatakan hanya Allah yang berhak menurunkan dari jabatannya dengan cara kepala negara itu meninggal dunia.

Dari permasalah kepala negara yang dzalim, Ibn Taimiyyah bahkan mengatakan: "Rakyat (umat) wajib taat kepada kepala negara meskipun dzalim dan tidak membenarkan mengangkat senjata terhadap kepala negara yang durhaka dan dzalim. Karena enam puluh (60) tahun berada dibawah kepemimpinan kepala negara yang Dzalim lebih baik dari pada sehari hidup tanpa pemimpin."

Artinya : "Enam puluh tahun dari berada di kepemimpinan yang dzalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan".

Sehingga dari fatwa ini peneliti dapat menyimpulkan betapa wajibnya keberadaan seorang pemimpin dalam suatu kelompok kecil bahkan dalam kelompok besar seperti negara. Dinama pemimpin ini sendiri yang mengatur kehidupan umatnya dalam bentuk sosial dan agama, bahkan untuk menegakkan keadilan sulit di laksankan tanpa adanya pemimpin yang mengaturnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Ibn Taimiyyah, *Al Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥi al-Ra'yi wa al-Ru'yah* (Beirut Dar Al-Afaq,1983), h. 137.

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةَ فِي سَفَر فَلْيُؤْ مَرُوْا آحَدُهُمْ (رواه ابوداود)<sup>102</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a , Rasulullah bersabda: "apabila ada tiga orang melakukan perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadikan pemimpin mereka." (HR. Abu Daud)

Sebagaimana hadis ini mengatakan bahwa tiga (3) orang yang berpergian agar memilih salah satu dari mereka untuk pemimpin, secara logis saja dapat disimpulkan bahwa umat yang begitu besar tentunya memerlukan pemimpin, sehingga Ibn Taimiyyah melarang umat untuk melakukan pemberontakan kepada kepala negara yang dzalim dikarenakan ada kemaslahatan yang di dapatkan meski dipimpin oleh kepala negara yang dzalim dari pada satu malam tanpa kepala negara. Apabila manusia di biarkan tanpa ada pemimpin akan menghasilkan kemudharatan dan kemusnahan bagi manusia. Sebagaimana Ibn taimiyyah menegaskan bahwa kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia tidak akan tercipta kecuali hanya dalam suatu tatanan sosial, dimana setiap orang saling bergantung satu sama lainnya. Oleh sebab itu di butuhkan Negara dan pemimpin yang akan mengatur tatanan sosial tersebut. 103

<sup>102</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan 'Abī Dāud*, terj. A. Syinqithy Djamaluddin, Jil 2, (Semarang: Asy Syifa', 1992), h. 350.

 $<sup>^{103}</sup>$  Ibn Taimiyyah,  $\it Minh\bar{a}j$  Al-Sunnah Al-Nabawiyyah (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Hadistsah, tt), h. 23.

Setelah mengetahui pandangan Ibn Taimiyyah tentang kepala negara yang Dzalaim, apakah boleh diturunkan atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa kepala negara tidak boleh di turunkan meskipun dzalim asal masih mau melaksankan Shalat dan belum termasuk orang yang kufur. Meski sebenarnya ada beberapa ulama yang membolehkan menurunkan kepala negara didalam masa jabatannya, namun tidak ada secara kompleks yang mengatakan proses maupun lembaga apa yang berhak untuk melakukan penurunan kepala negara. Dikarenakan Ibn Taimiyyah tidak membolehkan penurunan kepala negara secara langsung tidak ada mekanisme penurunan kepala negara yang di bahas Ibn Taimiyyah dalam buku-buku yang ditulis beliau.

# B. Pandangan Ibn Taimiyah tentang Impeachment Kepala Negara di Indonesia

Permasalahan mengenai pemberhentian kepala negara dalam Islam menjadi perdebatan panjang hingga saat ini, dimana pandangan menurunkan kepala negara terbagi kepada dua (2) bagian, pertama penurunan kepala negara atau kepala negara yang dzalims di pandang boleh bahkan wajib dan di perbolehkan untuk membunuhnya, pandangan ini dianut oleh Khawarij, Mu'tazilah, dan Zaidiyah. Sedangkan pandangan kedua yaitu bersabar serta memberikan nasihat kepada kepala negara dan mengingatkan kaidah Fighiyah.

Dari kedua pandangan ini yang memiliki landasan hukum yang begitu kuat menurut peneliti sendiri adalah pandangan yang kedua, dimana umat di tekankan untuk bersabar, sebagaimana sudah di paparkan di pembahasan sebelumnya mengenai hadis-hadis yang mendukung supaya umat tetap bersabar jika memiliki kepala negara yang dzalim. Sebagaimana dalam penekanan ini di bahas oleh Ibn Taimiyyah dalam berbagai bukunya, Ibn Taimiyyah adalah satu dari berbagai ulama Islam yang melarang menurunkan kepala negara, yang juga di dukung oleh Ibn Rabi', Al-Ghazali, Al-Aini, Al-Kirmani, dan Ash-Syaukani. Dimana mereka memiliki alasan-alasan yang kuat.

Dalam hal penurunan kepala negara, sudah pasti akan membahas mengenai pemberontakan. Disini Ibn Taimiyyah memberikan pandangan pembedaan antara pengingkaran dan pemberontakan, beliau mengatakan kita boleh mengingkari kepala negara kalau perintah maupun aturannya itu tidak baik menurut kita. Sedangkan dalam hal pengangkatan senjata tidak di bolehkan oleh Ibn Taimiyyah selama kepala negara masih melaksanakan shalat. Meskipun kepala negara jahat namun tidak dibolehkan mengangkat senjata untuk menggulingkannya dari jabatannya, bahkan apabila memiliki kepala negara yang berkulit hitampun dan berwajah buruk (budak) wajib untuk di taati, sebagaimana Rasulullah bersabda dari Abu Najih, Al-'Irbadh bin sariyah:

# أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَذَّوَجَلَّ, وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ 104 أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَذَّوَجَلَّ, وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ 104

Artinya: "Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah 'azza wa jalla, tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya (budak)". (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, Hadits Shahih)

Kitab Ibn Taimiyyah *Majmū Fatawā*, yang telah di terjemahkan ke bahasa Indonesia, ditemukan bahwa suatu perbuatan itu dapat di katakan pemberontakan bila memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

#### 1. Keluar dari Imam

Keluar dari imam (penguasa) disini maksudnya adalah menetang imam atau menentang segala yang telah di wajibkan bagi diri mereka (orangorang) yang keluar dari imam.

## 2. Ingin menurunkan Imam

Yang di maksud ingin menurunka imam (penguasa) itu adalah orangorang yang keluar dari imam yang berniat untuk menggulingkan kepemimpinannya dengan segala kekuatan yang telah di persiapkan dan disusun dengan matang, namun apabila orang-orang tersebut tanpa adanya kekuatan kekuatan yang tersusun secara matang dan teratur,

-

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Abu Husein Muslim, Şaḥīh Muslim, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa', 1993). hadis. 2287.

maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan tindakan pemberontakan.

# 3. Bermaksud melanggar ketentuan Imam

Bermaksud melanggar ketentuan imam ini adalah di syaratkan bahwa perbuatan itu dilaksankan beramai-ramai dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengadakan pemberontakan dan mereka menginginkan terjadinya pemberontakan secara umun. Namun apabila keluarnya orang beramai-ramai itu dengan tidak ada maksud dan tujuan (memberontak) tidaklah perbuatan tersebut di anggap sebagai pemberontakan.<sup>105</sup>

Ketiga (3) kriteria pemberontakan yang di sebutkan Ibn Taimiyyah adalah untuk membedakan antara pengingkaran dan pemberontakan, maka dapat dilihat dari point ke tiga pada kata "dilakukan beramai-ramai dengan maksud yang sama" menunjukkan kalau dilakukan sendiri dan tidak menyalahi sistem kepemerintahan itu dikatakan sebagai pengingkaran yang di bolehkan oleh Ibn Taimiyyah, meskipun akan mendapat Hukum dari penguasa. Maka tindakan yang telah di paparkan di atas merupakan tolak ukur untuk melihat permaslahan yang pernah terjadi penurunan kepala negara oleh umatnya. Jika dari tiga point, satu saja terpenuhi maka umat dikatakan telah melakukan

 $<sup>^{105}</sup>$  Ibn Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibn Taimiyyah* (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 188.

pemberontakan, dan jika mereka mati maka mereka akan di katakan mati dalam bentuk jahiliyah, sebagaimana sabda Rasulullah, dari Abu Hurairah:

مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمَّيَّةٍ يَخْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُوْ إِلَى عَصَبَةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِيْ عِمَّيَّةٍ يَخْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُوْ إِلَى عَصَبَةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِيْ يَخْسِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِيْ لِذِيْ عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنَّيْ يَضْرُبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِيْ لِذِيْ عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنَيْ وَلَا يَقِيْ لِذِيْ عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنَيْ وَلَا يَقِيْ لِذِيْ عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنَيْ

Artinya: "barang siapa yang keluar dari ketaatan (kepada imam) dan meninggalkan jama'ah kemudian dia mati, maka matinya seperti orang jahiliyah. Barangsiapa yang berperang di bawah bendera, atau marah kepada Ashabiyah (fanatisme golongan), atau berdakwah untuk Ashabiyah, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati orang jahiliyah. Barang siapa dari umatku yang keluar (dari jama'ah) kemudian memerangi orang yang baik-baik dan yang fajir dan tidak memperhatikan (urusan) orang-orang mukmin serta tidak menepati janjinya maka dia bukan termasuk golonganku dan aku tidak termasuk dalam golongannya."

Adapun pemimpin yang dzalim menurut Ibn Taimiyyah adalah seorang pemimpin yang melakukan sebahagian dosa, namun bukan menolak hukum Allah SWT, serta tidak menggantikan hukum Allah Tersebut. Bentuk kedzaliman menurut Ibn Taimiyyah terbagi menjadi tiga (3) bagian, yang pertama, dzalim terhadap sesama manusia seperti mengambil harta orang lain, dengki dan lainlain. Kedua, dzalim terhadap diri sendiri seperti minum khamar, berzina itupun

.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Ibn Taimiyah, *Naṣīhah Żahabiyah 'Ilā Al Jamā'at Al 'Islāmiyah*, Terj. Ahmad Tarmudzi ( Jakarta: Pustaka At Tauhid, 2002), h. 9-10. Lihat Abu Husein Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa', 1993). hadis. 3436.

jika dampaknya tidak meluas kemasyarakat lainnya. Ketiga, mencakup keduaduanya, seperti kejahatan kekuasaan, untuk kepentingan minum khamar dan berzina.

Dalam pernyataan Ibn Taimiyyah di atas, bahwa Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa orang dzalim baik kepada dirinya atau kepada orang lain atau bahkan kepada kedua namun selama pemimpin itu tidak menolak hukum Allah dan masih menggunakan hukum Allah dalam menjalankan pemerintahannya maka masih wajib untuk di patuhi dan ditaati. Yang di perjelas dengan Fatwa Ibn Taimiyyah, yaitu: "Enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang dzalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan."

Berbagai pandangan Ibn Taimiyyah yang sudah di paparkan dan dijelaskan diatas, sehingga dapat diketahui bahwa Ibn Taimiyyah secara jelas membahas larangan mengenai pemberhentian kepala negara, meskipun kepala negara itu berbuat dzalim kepada umatnya. Meskipun dalam buku Fiqh Siyasah yang saat ini banyak membahas mengenai pemberhentian kepala negara apabila telah dianggap tidak layak lagi. Pembahasan yang menjelaskan secara teperinci, hal-hal yang membolehkan kepala negara diturunkan, lembaga apa yang berhak untuk menurunkan kepala negara. Namun peneliti sendiri melihat,

pemikiran Ibn Taimiyyah ini masih menjadi salah satu pembahsan yang sering diangkat menjadi pembahasan akademis. Mengapa demikian, karena masalah penurunan kepala negara masih menjadi perbincangan yang tidak ada akhirnya, semisalnya juga di Indonesia dimana penurunan kepala negara telah pernah terjadi. Penurun kepala negara bahkan sudah terjadi dua (2) kali, dan penurunan kepala negara di Indonesia menjadi suatu pembahasan yang tetap diminati untuk diteliti.

Dalam sejarah Indonesia telah terjadi dua (2) kali peristiwa impeachment kepala negara sebelum masa jabatannya habis. Sebelum perubahan UUD 1945 Indonesia tidak mengenal secara eksplesit dan redaksional mengenai kata impeachment, baik dalam konstitusional maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun kepala negara yang pernah mengalami impeachment adalah presiden Soekarno dan presiden Abdurrahman Wahid. Dari kedua peristiwa impeachment ini masih menjadi permasalahan dalam proses dan aturan yang mengatur impeachment.

# 1. Impeachment Soekarno

Soekarno adalah presiden pertama Indonesia setelah merdeka dari jajahan Belanda dan Jepang. Ditahun 1963 terjadi krisis ekonomi yang kemudian di susul peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Hal tersebut menimbulkan

permasalahan dari segala bidang terjadi, sehingga membuat mahasiwa menggelar aksi demokrasi disegala kota, mengusung Tritura, disusul dengan reshuffle kabinet Soekarno yang terjadi berkali-kali. Atas peristiwa yang tidak terkendalikan membuat Soekarno mengeluarkan Supersemar yang ditujukan kepada Soeharto. Dengan demikian Soeharto mempunyai wewenang penuh dalam mengambil sikap dan tindakan dalam mengatasi situasi negara yang saat itu sedang bergejolak, khususnya sehubungan dengan pemberontakan G30S/PKI.<sup>107</sup>

Dalam pengakuan Dr. Soebandrio yang merupakan saksi hidup dari peristiwa itu. Soebandrio mengatakan, "Supersemar itu bukan pelimpahan kekuasaan, Supersemar itu diserahkan ke pak Harto kalau sudah aman, diserahkan kembali ke bung Karno. Jadi, Supersemar itu bukan penyerahan kekuasaan dari bung Karno ke pak Harto". Namun atas kebijakan yang dikeluarkan Soeharto, kemudian Soekarno diminta pertanggung jawabannya oleh MPRS. Hal ini merupakan kesalahan dimana seharusnya Soeharto yang mempertanggung jawabkan ke Soekarno dikarenakan Soeharto hanya mendapat mandat mengamankan negara, bukan menggantikan kekuasaan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Johar T.H Situmorang, *Bung Karno: Biografi Putra Sang Fajar* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), h. 619.

Jikalaupun Supersemar diakui MPRS Sebagai pengalihan kekuasaan, kenapa tidak pertanggung jawaban diminta ke Soeharto.

Atas permintaan pertanggung jawaban oleh MPRS, Soekarno memberikan pidato pertanggung jawaban yang berjudul Nawaksara akan tetapi MPRS tidak menerima pidato pertanggungjawaban Soekarno mengenai sebabsebab peristiwa G30S/PKI, maka melalui Tap No. XXXIII/MPRS/1967, Majelis mencabut kekuasaan pemerintah dari soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Hal ini dikarenakan pasal 8 UUD 1945 tidak terpenuhi dimana yang mengharuskan wakil presiden menggantikan presiden saat terjadi kekosongan kekuasaan, pada saat itu Indonesia tidak memiliki wakil presiden berhubung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Meski sebenarnya tidak ada aturan yang jelas mengenai *impeachment* pada saat itu, akan tetapi aturan yang menjelaskan bahwa MPRS yang memberikan mandat, dan mandat itu telah dicabut oleh MPR sendiri.

Dari perjalanan pemberhentian presiden Soekarno peneliti sendiri melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang menurut peneliti sendiri ada kejanggalan dalam politik yang susah di ungkap pada saat masa kepemimpinan Soeharto. Diketahui sendiri masa kepemimpinan Soeharto sangat mengekang

kebabasan rakyat dalam menyatakan pendapat atau melakukan perlawanan terhadap pemerintahan.

# 2. Impeachment Abdurrahman Wahid

Impeachment ke-dua (2) yang terjadi di Indonesia adalah impeachment presiden ke empat, yaitu KH. Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden pada pemilu tahun 1999 yang dimana menjadi wakil presiden pada saat itu adalah Megawati Soekarno putri. Pertikaian pertama antara DPR dan Abdurrahman Wahid terjadi dikarenakan Abdurrahman wahid selalau merombak kabinet, meski sebenarnya itu adalah hak perogratif presiden, tetapi sebahagian politisi dan partai politik tidak menerima tindakan itu. Sehingga membuat DPR menggunakan hak interpelasi yang dipelopori partai Golkar dan PDIP, namun interpelasi tidak menemui titik terang dikarenakan jawaban dari presiden tidak memuaskan. Hingga akhirnya disepakati hak menyatakan pendapat soal isu bantuan sultan Brunei dan penggunaan dana Yanatera Bulog yang saat itu diisukan melibatkan presiden.

Hasil rapat paripurna DPR yang menggunakan voting untuk melanjutkan wacana menanyakan pendapat kepada presiden yaitu 307 anggota setuju angket, 3 menolak, dan 4 abstain untuk menyelidiki kasus bantuan Sultan Brunei dan dan Yanatera Bulog. Sehingga dibetuklah Pansus Bulogate dan

Bruneigate dan melakukan kerjanya. Setalah didapatkan hasil penyelidikan dan dinyatakan bahwa Abdurrahman Wahid telah melanggar haluan negara, yaitu melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan melanggar Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, dilanjutkan rapat paripurna pada 1 Januari 2001 dan menyimpulkan bahwa memorandum perlu dilakukan.

Pada tanggal 1 Februari 2001 dikeluarkan memorandum I kepada presiden, Gus Dur tidak menerima hasil memorandum karena dianggap tidak konstitusional. Memorandum I dianggap bertentangan dengan Tap MPR No III/MPR/1978, dan tidak objektif karena tidak mengakomodasi semua keterangan yang meringankan presiden meskipun akhirnya di jawab oleh presiden pada 28 Maret 2001. Setalah 3 bulan memorandum I dikeluarkan DPR tetap menganggap Gus Dur tindak mencerminkan perubahan, dan memorandum II akhirnya dikeluarkan oleh DPR pada rapat paripurna 30 April 2001. Memorandum II dikeluarkan setelah melakukan voting dimana dalam rapat paripurna dihadiri 457 anggota DPR, 363 sejutu memorandum II, 52 tidak setuju, dan 42 abstain. <sup>108</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan, Cet. Ke 2 (Jogyakarta: Ar Ruzz Media, 2017), h. 373.

Setalah dikeluarkannya memorandum kedua presiden diberikan waktu satu (1) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sebagaimana diataur dalam pasal 7 Tap MPR No. III/MPR/ 1978, apabila dalam satu bulan presiden tidak mengindahkan memorandum II maka DPR dapat meminta MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI). Dalam memorandum II Gus Dur melihat terjadi pergeseran isu dari memorandum I soal dana Yanatera Bulog dan Brunaigate. Memorandum II hanya menyebutkan presiden telah melanggar sumpah jabatan, namun tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran yang dilakukan presiden. Gus Dur tetap menjawab memorandum II yang disertakan surat dari Jaksa Agung yang menyatakan bahwa presiden tidak terlibat dalam penyelewengan dan Yanatera Bulog dan Bruneigate, sebuah bukti legal dari instasi yang berwenang.

Sidang Istimewa yang direncanakan 1-7 Agustus 2001 dipercepat dikarenakan kebijakan Abdurrahman Wahid yang kontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu mengganti Kapolri tanpa persetujuan DPR RI dinilai melanggar pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000. Akhirnya Sidang Istimewa dipercepat menjadi tanggal 21-23 Juli 2001, pada akhirnya MPR RI memberhentikan presiden Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Impeachment kepala negara yang pernah terjadi di Indonesia keduanya dilakukan oleh DPR, dan MPR yang dimana keduanya adalah lembaga Legislatif. Dalam Islam dikenal dengan 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd yang merupakan lembaga perwakilan rakyat berperan menjalankan yang tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang 'Ahl Al-hall wa Al-'Aqd adalah 'Ahl Alhall wa Al-'Aqd dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas mereka tidak hanya musyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran Konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja, tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.

Abu A'la al-Maududi selain menyebut 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd juga dengan 'Ahl Syūra' dan Dewan Penasehat. 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd juga disebut sebagi pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk memilih dan mem-bai'at imam. Hal ini bertentangan dengan pandangan Ibn Taimiyyah yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi adalah al-sulṭān al-muṭālaq harus ditaati. 109 Beliau mengatakan 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd bukanlah tokoh-tokoh yang memegang kekuasaan tertinggi, beliau juga mengatakan

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1973), h. 228.

bahwa 'Ahl Al-hall wa Al-'Aqd tidak ekuivalen dengan perlemen yang berdaulat pada zaman modern. Ibn Taimiyyah sangat mengecam 'Ahl Al-hall wa Al-'Aqd. secara teoritis 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd merupakan sebuah lembaga yang memiliki supremasi yuridis, dan lembaga ini dapat mengangkat dan menurunkan imam. Sebagaima menurut Rasyid Ridha selain memilih kepala negara juga menjatuhkan kepala negara jika terdapat hal yang mengharuskan pemecatannya. 110 Al-Mawardi juga berpendapat jika kepala negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama, rakyat dan 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd berhak untuk menyampaikan "mosi tidak percaya" kepada kepala negara. <sup>111</sup>Dari kata dapat "menurunkan imam" inilah membuat Ibn Taimiyyah mengecam 'Ahl Al-hall wa Al-'Aqd, karena dipembahasan sebelumnya sudah di paparkan mengenai larangan menurunkan kepala negara meskipun kepala negara yang dzalim.

Ibn Taimiyyah juga tidak mengetahui lembaga ini memperoleh otoritasnya dan bagaimana di tegakkan, bahkan secara tegas beliau mengatakan wakil-wakil yang ditunjuk untuk memilih imam maupun yang bisa menurunkan imam hanyalah fiktif semata-mata. Beliau menguatirkan konsep 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd akan mengarah kepada terbentuknya lembaga kependetaan dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Rasyid Ridha, *Al-Khilāfah wa Al-'Imāmah Al-'Uzma* (Kairo: Madinah Nasr, tt), h. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Al-Mawardi, *Al 'Ahkam al Sulṭāniyah : Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Qisthi Perss, 2015), h. 17.

Islam dan melahirkan doktrin kemaksuman imam seperti dalam pandangan Syi'ah. Konsekuensinya lebih jauh, doktrin ini akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih. Sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia dalam pemilihan kepala negara rakyat tidak memiliki hak untuk memilih, seperti pemilihan Abdurrahman Wahid yang dilakukan oleh MPR tanpa keterlibatan rakyat. Namun pada akhirnya diturunkan MPR lagi.

Mengenai pandangn Ibn Taimiyyah tentang Impeachment kepala negara dan korelasinya di Indonesia secara jelas dapat dilihat bahwa Ibn Taimiyyah tidak mengakui keberadaan 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd, sehingga apa yang dilakukan MPR tentu tidak sah menurut Ibn Taimiyyah. Meskipun MPR sebenarnya memiliki hak untuk menurunkan kepala negara secara perundangundnagan di Indonesia akan tetapi tindakan itu juga tidak di benarkan oleh Ibn Taimiyyah. Baik keberadaan MPR dan tindakan MPR menurunkan Soekarno dan Abdurrahman Wahid bertentangan menurut pandangan Ibn Taimiyyah yang didasari hadis-hadis yang yang sudah dipaparkan. Mengenai pendapat Muhammad Iqbal dalam buku Fiqh Siyasah mengatakan pendapat Ibn Taimiyyah yang mengeluarkan Fatwa. "Enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang dzalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, Terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1973), h. 229.

adanya kepemimpinan." Merupakan dukungan semata untuk kepemerintahan pada saat itu, akan tetapi menurut peneliti sendiri fatwa itu merupakan hasil pikir yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dikarenakan dilihat dari sejarah perpolitikan Ibn Taimiyyah yang selalu bertentangan dengan kebijakan pemerintahan dan bahkan sisa hidup Ibn Taimiyyah banyak dihabiskan di penjara hingga akhir hayatnya.

## BAB V

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab sebelumnya, maka selanjutnya peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut.

Impeachment di Indonesia pada awalnya tidak diaturan secara jelas, sehingga menjadi pembahasan tiada henti mengenai impeachment yang terjadi kepada presiden Soekarno dan presiden Abdurrahman Wahid. Namun setelah Undang Undang Dasar Tahun 1945 di Amandemen tepatnya pada amandemen ke-3 diaturlah secara jelas mengenai impeachment, baik alasan, mekanisme, dan lembaga yang berhak melakukan impeachment. Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 terdapat tiga (3) tahapan atau proses untuk melakukan Impeachment kepala negara, pertama, DPR memberikan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dikarenakan melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, kedua, usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dari DPR diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi apakah terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden maka di lanjutkan ke MPR untuk menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

Sedangkan jika dikaji dari Islam *impeachment* tidak dikenal, dikarenakan pada masa pemerintahan Islam terdahulu jika ingin menggantikan kepala negara akan terjadi pemberontakan dengan kekuatan atau berperang. Ibn Taimiyyah tidak membenarkan tindakan impeachment kepala negara yang dilakukan oleh umat maupun lembaga yang lainnnya, karena beliau secara tegas mengatakan: " Enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang dzalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan". Beliau beranggapan lebih banyak mudharat yang di dapatkan jika melakukan tindakan pemberontakan kepada kepala negara. Beliau memperkuat pendapatnya dengan hadis-hadis anjuran untuk bersabar kepada pemimpin yang dzalim serta ancaman jika seseorang yang keluar dari jemaah dan jikalau ia mati maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Dikarenakan Ibn Taimiyyah tidak membenarkan tindakan penurunan kepala negara maka tidak ada pembahasan proses penurunan kepala negara di setiap buku politik yang beliau tulis.

Dalam pelaksanaan *impeachment* di Indonesia dilakukan oleh DPR dan MPR sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau dalam Islam banyak ulama menyamakannya dengan 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd, namun Ibn Taimiyyah mengecam 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd dikarenakan selain bisa menurunkan kepala negara beliau juga tidak mengetahui mengenai otoritas berdirinya lembaga ini dan tidak ditemuinya dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur tentang lembaga ini. Beliau menguatirkan konsep 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd mengarah kepada terbentuknya lembaga kependetaan dalam Islam dan melahirkan doktrin kemaksuman imam seperti dalam pandangan Syi'ah.

Tindakan yang dilakukan oleh DPR dan MPR meng-impeachment presiden Soekarno dan presiden Abdurrahman Wahid di pandang Ibn Taimiyyah tidak sah dikarenakan tidak berdasarkan syariat, selain Ibn Taimiyyah tidak membenarkan tindakan DPR dan MPR beliau bahkan tidak mengakui keberadaan 'Ahl Al-ḥall wa Al-'Aqd, beliau hanya mengakui keberadaan lembaga eksekutif sebagai pengawas kepala negara maupun imam dalam menjalankan tugas.

Setelah diteliti pemberhentian presiden Soekarno dan presiden Abdurrahman Wahid yang terjadi di Indonesia dalam pandangan Ibn Taimiyyah tidaklah sah karena tidak berdasarkan syariat. Sebagaimana Ibn Taimiyyah memerintahkan umat untuk bersabar tanpa harus melakukan perlawanan kepada kepala negara. Sehingga Soekarno dan Abdurrahman Wahid seharusnya masih berhak terhadap jabatannya sebagai kepala negara di Indonesia.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti ingin mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan bagi kita umat yang beragama Islam:

- Hendaknya kita selalu dalam melakukan tindakan berdasarkan perintah Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah SAW.
- Kewajiban taat kepada kepala negara yang dijelaskan dalam hadits semoga menjadi bahan baru untuk kita dalam meningkatkan ketaatan kepada kepala negara.
- 3. Dalam menghadapi kepala negara yang dzalim umat di tuntut untuk bersabar dalam kondisi dan keadaan bagaimanpun juga.
- Supaya tidak menemukan kepala negara yang dzalim disarankan lebih peneliti menyarankan hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih kepala negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementerian. Alguran Dan Terjemahan, Bandung: Al Hambra, 2014.
- Adi, Riyanto. Metode penelian sosial dan hukum. Jakarta: Granit, 2004.
- Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Azhim, Syaikh Said Abdul. *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi Dan Dakwah Reformasi*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pusstaka AL-Kautsar, 2005.
- Bakker, Anton Dan Achmad Charis Zubair. *Metode Penelitian Filsafa.* Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bukhari, Al. *Ṣaḥīh Bukharī*. Terj. Achmad Sunarto dkk. Jil IX. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional.* Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Imam, Al-Mawardi. '*Ahkam Sulṭāniyah: Sistem Pemerintahan Islam.* Jakarta: Qisthi Perss, 2015.

- Iqbal, Muhammad. Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Islahi. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyyah*. Ter. Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Jakarta, Tim ICCE UIN. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani.* Jakarta: UIN, 2006.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibn Taimiyyah Tentang Pemerintahan Islam.* Terjemahan Masrohim. cet III. Jakarta: Risalah Gusti, 1999.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyyah.*Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikir Politik Ibn Taimiyyah*. Terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1987.
- Khalik Ridwan, Nur. *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, Cet. Ke 2. Jogyakarta: Ar Ruzz Media, 2017.
- Manan, Abdul. *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Manzhur, Ibn. Lisanūl 'Arab. Juz IV. Mesir: 1302H.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Mulyosudarmo, Suwoto. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Muslim, Abu Husein. Ṣaḥīh Muslim, terj. Adib Bisri Musthofa. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Taimiyyah, Ibn. *Al Siyāsah al-Syar'iyyah fi Iṣlāḥi al-Rā'yi wa al-Ru'yah.* Kairo: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1951.
- Taimiyyah, Ibn. *Pedoman Islam Bernegara*. Terj,Firdaus A.N. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Taimiyyah, Ibn. Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah. Cet I. Riyadh Al-Hadisati, tt.
- Taimiyyah, Ibn. *Berpolitik Dalam Bingkai Syariat*. Penerjemah Abdul Hafs Al Faruq. Sukoharjo: Qowan, 2018.
- Taimiyah, Ibn. *Naṣīhah Żahabiyah 'Ilā Al Jamā'at Al 'Islāmiyah*. Terj. Ahmad Tarmudzi. Jakarta: Pustaka At Tauhid, 2002.
- Taimiyyah, Ibn. '*Amar Ma'ruf Nāhī Mungkar*. Terj. Ahmad Hasan. Arab Saudi: Depertemen Urusan Keislaman, Wakaf, Da'wah Dan Pengarahan, tt.
- Taimiyyah, Ibn. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibn Taimiyyah*. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Thalib, Abdul Rasyid. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran).* Cet. Ke 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ridha, Rasyid. Al-Khilāfah wa Al-'Imāmah Al-'Uzma (Kairo: Madinah Nasr, tt.
- Rojak, Jeje Abd. *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibn Taimiyyah*. Cet I. Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1999.
- Salim, Abdul Mu'in. *Fiqh Siyasah ( Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an )*. Jakarta: PT Rajagrafido Persada, 2002.
- Sangadjli, Etta Mamang. *Metode Penelitian : Pendekatak Fraktis Dan Penelitian.* Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah.* Jakarta Timur: Sinar Garfika, 2012.
- Syarif, Mujar Ibnu dkk. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah (Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer)*. Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafido Persada, 2008.
- Situmorang, Johar T.H. Bung Karno: Biografi Putra Sang Fajar. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan 'Abī Dāud.* Terj. A. Syinqithy Djamaluddin. Jil 2. Semarang: Asy Syifa', 1992.

Zallun, Abdul Qadir. Sistem Pemerintahan Islam. Jawa Timur: Al Izzah, 2002.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala negara/ di kutip 21 April 2019.

Http://Ibnuramyd.Blogspot.Com/P/Blog-Page 23.Html?=1 di kutip 17 Mei 2019

Jimly Asshiddiqie, <a href="http://www.Theceli.Com//Pub/File/IMPEACHMENT.Doc">Http://www.Theceli.Com//Pub/File/IMPEACHMENT.Doc</a>. di kutip 25 April 2019

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No 24 Tahun 2003, Jo Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Jurnal, Skripsi, Artikel

Al 'Aql, Nashir Bin Abdul Karim. "Biografi Singkat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah." Terj. Abu Ismail Muhammad Abduh Tausikal. <a href="https://Archive.Org"><u>Https://Archive.Org</u></a> (7 Oktober 2015).

Azis Qomaruddin, Moch. *Konsep pemikiran Ibn Taimiyyah tentang kepemimpinan politik islam*, 2019.

Erawati. "Studi Analisis Pendapat Ibn Taimiyyah Tentang Pemimpin Yang Zalim Dan Relevansinya Dengan Indonesia". Skripsi S.H, UIN Sumatera Utara, 2016.

- Harjono Dkk. "Mekanisme Impeahment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". <a href="http://ld.M.Wikisource.Org/">Http://ld.M.Wikisource.Org/</a>. (4 November 2008).
- Marzuki, Laica. "Jurnal Konstitusi", Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945.
- Mahmuddin, Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah, 2015.
- Fauzan, Muhammad. Kewenangan MK Dalam Proses Impeachmet menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, 2011.
- Noer Kristiyanto, Eko. *Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 2013.*
- Putra, Pamungkas Satya. "Jurnal Hukum", Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945.
- Purwanto, Eko. "Kritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perfektif Ibn Taimiyyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia." Skripsi S.sos, UIN Intan Lampung, 2018.
- Rahman, Abdul. "Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum", Pemakzulan Kepala Negara Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam, 2017.
- Yudho, Winarto dkk. *Mekanisme Impeachment dah Hukum Acara Konstitusi.*Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.